

**UPAYA P2TP2A ACEH SINGKIL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN *PEDOFILIA*  
(Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam dan Analisis Terhadap Penerapan  
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)**

**SKRIPSI:**



Diajukan Oleh:

**ZAIDAR TINAMBUNAN**

NIM. 170104080

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M / 1444 H**

**UPAYA P2TP2A ACEH SINGKIL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN *PEDOFILIA*  
(Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam dan Analisis Terhadap Penerapan  
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**ZAIDAR TINAMBUNAN**

NIM. 170104080

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197102022001121002

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, S.HI., M.A**  
NIDN. 2113027901

**UPAYA P2TP2A ACEH SINGKIL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK KORBAN *PEDOFILIA*  
(Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam dan Analisis Terhadap Penerapan  
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: 27 Desember 2022 M  
3 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197102022001121002

Sekretaris,

  
Dr. Zaiyad Zubaidi, S.HI., MA.  
NIDN: 2113027901

Penguji I,

  
H Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Penguji II,

  
Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H  
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh .  
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

---

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Zaidar Tinambunan  
NIM : 170104080  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 23 Desember 2022

Yang Menyatakan,



  
(Zaidar Tinambunan)

## ABSTRAK

Nama/Nim : Zaidar Tinambunan  
NIM : 170104080  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak *Pedofilia* (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam dan Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)  
Tanggal Sidang : 24 Desember 2022  
Tebal Skripsi : 83 Halaman  
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A  
Kata Kunci : P2TP2A, Perlindungan Hukum, Korban, Anak, *Pedofilia*, Qanun Nomor 11 Tahun 2008

Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat kejahatan *pedofilia*/kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya terus meningkat. Bukan hanya di kota, kejahatan seksual terhadap anak sudah merambat ke desa-desa, salah satunya Aceh Singkil. Di dalam ilmu viktimologi anak sangat rentan menjadi korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut bahwa jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik maupun secara mental terhambat karena tindakan kejahatan *pedofilia* dan tentunya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam terhadap korban. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia* di P2TP2A Aceh Singkil, sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi yang dimiliki anak dan sebagai salah satu upaya penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2008. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada dua yaitu: *Pertama*, Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil. *Kedua*, Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban *pedofilia* ditinjau menurut hukum pidana Islam, *Ketiga*, Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban *pedofilia* ditinjau menurut Qanun Nomor 11 tahun 2008. Menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan jenis penelitian *library research*) dan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil adalah mudahnya akses video yang mengandung unsur kesusilaan, faktor miras, dan kurangnya akidah yang kuat, faktor kurang kontrol terhadap keluarga dari orangtua sebagai pelindung, serta kurang edukasi tentang seks terhadap korban). Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh Singkil yaitu memberikan upaya layanan bantuan hukum, upaya bantuan medis, upaya rehabilitasi sosial, reintegrasi serta membantu seluruh mekanisme rujukan pemulihan korban ke P2TP2A provinsi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Puji Syukur penulis ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau. Shalawat dan salam lagi kepada para sahabat Nabi beserta pengikutnya hingga saat ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Pedofilia* (Analisis Terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)”.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terimakasih sekali penulis ucapkan kepada Allah SWT untuk segala kesempatan, kesehatan, rezeki serta karunia dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag, beserta seluruh staf dan Bapak Misran S.Ag., M.Ag selaku

penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulis selama perkuliahan.

4. Kepada Bapak Saifuddin, S.Ag M.Ag selaku Pembimbing I dan kepada Dr. Zaiyad Zubaidi. MA selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan kami ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Terima kasih yang paling spesial kepada ayahanda Alimsah Tinambunan, dan ibunda Nurida Pohan yang selalu memberikan dukungan tulus dalam bentuk moril maupun materi serta selalu mendoakan dan mendukung penulis dengan memberikan arahan yang tak henti-hentinya, semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dan memberikan kebahagiaan yang tiada henti-hentinya kepada Ayah dan Ibu tercinta.
7. Terimakasih kasih yang spesial juga kepada kapada Mamak Nasrin S.Pd, Mami Ida Warni S.Pd, Uwan dan Uci, Seluruh KB Uwan Uci, dan Seluruh Keluarga Besar Uwan yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Ibu Munira S.H selaku Ketua P2TP2A Aceh Singkil dan jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk penulis wawancara mengenai skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak Sekda Aceh Singkil Drs. Azmi, M.A.P, kepada Hasnan Manik S.H.,M.H.,CTA, kepada Dr T Misbah Lembong, kepada Ibu Dewa Mahdalena S.H., M.H, kepada Bapak Asy'ary S.Sos, kepada Bapak Kaya Alim SH, kepada Bapak Bunyamin S.Sy.kepada Bapak Muhammad Rifa'i S.H, M.H, Ibu Ade Dwi Sintiya S.Ak, kepada

Dinas Sosial Aceh Singkil yang telah terlibat dalam penulisan dan bersedia menjadi narasumber wawancara terkait skripsi ini.

10. Terima kasih kepada saudara/saudari tersayang. Sahrizal Tinambunan, Khairunnisak, Abdul Basith, Nur Hikmah, Rahima Tinambunan, dan Mukhaira yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk menyemangati dan memberikan hiburan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada sepupu Linda Wati, Dewi Sartika, Anita Nurani, Mirna, Amrudin, Irda Wati S.E, Marni S.Sos, Syarifah S.Ikom, Jumaini Tinambunan, Anggota 14 PTD, IKA-PDM yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam sebagai rekan kebersamai penulis dalam masa perkuliahan yang selalu ada dalam situasi suka dan duka serta Kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kejanggalan dan kekurangan. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangatlah diharapkan penulis.

Banda Aceh 14 Desember 2021

Penulis,



Zaidar Tinambunan

## TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".


Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Pemohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Surat Penerimaan Penelitian

Lampiran 4 Daftar Wawancara

Lampiran 5 Foto Wawancara



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Metode penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB DUA : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PEDOFILIA.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Pedofilia</i> .....	21
a. Pengertian <i>Pedofilia</i> .....	21
b. Ruang Lingkup <i>Pedofilia</i> .....	23
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Pedofilia</i> .....	28
a. Sanksi Bagi Pelaku <i>Pedofilia</i> dalam Hukum Pidana Islam .....	32
b. Sanksi Bagi Pelaku <i>Pedofilia</i> dalam Hukum Pidana Indonesia .....	34
C. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Korban <i>Pedofilia</i> .....	37
<b>BAB TIGA : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEDOFILIA Pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) ACEH SINGKIL .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Tentang P2TP2A Aceh Singkil .....	53
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana <i>Pedofilia</i> di Aceh Singkil .....	65

C. Upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam Perlindungan Korban <i>Pedofilia</i> Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam .....	74
D. Upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam Perlindungan Korban <i>Pedofilia</i> Ditinjau Menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.....	76
E. Analisis Penulis Terhadap Upaya Perlindungan Terhadap Korban <i>Pedofilia</i> Melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008.....	78
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>84</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>89</b>



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat kejahatan *pedofilia* / kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya terus meningkat. Bukan hanya di kota, kejahatan seksual terhadap anak sudah merambat ke desa-desa. Kekerasan seksual terhadap anak (*Pedofilia*) berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *philia* (cinta yang bersahabat atau sahabat). *Pedofila* secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. *Pedofilia* merupakan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur.<sup>1</sup>

Undang-undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002) pasal 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan merupakan cikal bakal penerus bangsa”. Fisik dan juga mental anak yang baik sangat mempengaruhi sempumanya pertumbuhan yang akan dialaminya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997<sup>2</sup> Tentang Pengadilan anak juga memuat tentang pertimbangan kenapa anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus. Perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>M. Yusuf, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)*”, (Skripsi 2018).

<sup>2</sup>Pustaka yustisia, *Perundangan Tentang Anak* (Pustaka Yustisia: Sleman Yogyakarta, 2010), hlm. 15.

<sup>3</sup>*Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th. 2002)* Sinar Grafika.

Pemberlakuan syariat Islam secara formal di berlakukan setelah keluarnya UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No.18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh. Otonomi khusus yang diberikan kebebasan mengatur daerah dengan kebijakan dan peraturan untuk daerah sendiri, dalam hal ini Aceh membuat peraturan daerah dengan sebutan” Qanun” sebagai peraturan khusus yang diberlakukan di daerah Aceh. Pemerintah Aceh sesuai dengan amant UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dapat membuat Qanun-Qanun Aceh yang bersifat *lex specialist* (hukum yang berlaku khusus) dalam rangka penyelenggaraan hak otonomi khusus.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Qanun mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Anak yang menjadi korban yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan social sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>4</sup>Dengan demikian dibentuklah Qanun Aceh No.11 tahun 2008 tentang perlindungan Anak. Qanun ini dibuat dengan pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan kekhususan dan keistimewaan Aceh, memajukan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan anak dituangkan dalam Qanun No.11 tahun 2008 dibuat dengan pertimbangan:

- a. Bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak,

---

<sup>4</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPA)* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm 177

kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia;

- b. Bahwa Pemerintahan Aceh dan masyarakat Aceh merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa, negara dan agama, oleh karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang berakar pada adat-istiadat, sosial budaya sesuai dengan Syari'at Islam;
- c. Bahwa amanat untuk memenuhi dan memajukan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dan dijabarkan secara sistimatis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak.<sup>5</sup>

Di dalam Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 2 yaitu :

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak.
- (2) Prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Nondiskriminasi
  - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
  - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya pada pasal 3 dipertegas tujuan perlindungan anak adalah untuk :  
 “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari eksploitasi,

---

<sup>5</sup>Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”,<sup>6</sup> termasuk perlindungan dari tindak pidana *pedofilia*.

Disamping itu, pada Pasal 28 Qanun Aceh No.11 tahun 2008 tentang perlindungan Anak, berbunyi “Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis; dan
- c. kekerasan seksual.

Di dalam ilmu viktimologi anak sangat rentan menjadi korban kejahatan, hal ini di akibatkan karena anak belum mampu secara fisik maupun psikologisnya untuk melawan agar tidak menjadi korban ataupun menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi korban, dikarenakan fisik yang lemah dan masih dalam masa pertumbuhan. Korban merupakan mereka: yang menderita jasmaniahnya dan rohaniannya sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta ,maupun pemerintah.<sup>7</sup> Jika yang menjadi korbannya adalah anak-anak tidak mudah bagi mereka melakukan perlindungan bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan untuk menjamin tepenuhinya hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi orang dewasa. Perlakuan ini dapat mempengaruhi perkembangan anak dan bahkan dapat meninggalkan rasa trauma yang mendalam.

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak dikenal dengan istilah perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa, dengan melecehkan, memandang rendah (tidak berharga, menghinanya dan mengabaikannya).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak

<sup>7</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo) Hlm 63.

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm 96.

Tindakan Pelecehan seksual terhadap anak termasuk jarimah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 3 ayat (2), Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Khamar;
- a. Maisir;
- b. Khalwat;
- c. Ikhtilath;
- d. Zina;
- e. Pelecehan seksual;
- f. Pemerkosaan;
- g. Qadzaf;
- h. Liwath; dan
- i. Musahaqah.

Pelecehan seksual dikenakan *'uqubah* (hukuman) sebagaimana diatur pada pasal 46 No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas mumi atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pelecehan seksual terhadap anak tertuang dalam Pasal 47 No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu :

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas mumi atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.<sup>9</sup>

Berbicara mengenai korban, korban merupakan mereka yang menderita jasmaniahnya dan rohaniahnya sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta ,maupun pemerintah.<sup>10</sup> Jika berbicara mengenai

<sup>9</sup>Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>10</sup>Arif Gosita,*Masalah Korban Kejahatan*(Jakarta:Akademika pressindo) hlm 63.

kedudukan si korban dalam tindak pidana, maka akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk keadilan dan kepastian hukum. Salah satu hak korban ialah berhak mendapatkan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi<sup>11</sup>, yang dimana dalam hal ini yang menjadi korban *pedofilia* adalah anak-anak yang mudah terganggu psikologisnya dan tentunya akan meninggalkan trauma. Tidak seorangpun yang tidak ingin menikmati ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan semua orang akan berusaha mencarinya, meskipun tidak semuanya dapat mencapai yang diinginkannya itu. Berbagai sebab dan rintangan mungkin terjadi, sehingga orang banyak mengalami kegelisahan, kecemasan dan ketidakpuasan.<sup>12</sup> Terlebih terhadap anak yang masih tidak dapat mengendalikan arah hidupnya, perlu bantuan dari orang terdekat ataupun lingkungan sekitar.

Pelayanan anak korban kejahatan adalah suatu usaha perlindungan pelayanan mental, fisik, sosial terhadap anak-anak yang telah menjadi korban, mengalami penderitaan mental, fisik, sosial karena tindakan orang lain. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah atau non-pemerintah, yang mempunyai ahli-ahli dalam berbagai bidang disiplin yang berkaitan. Para pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan ini terdiri atas pekerja sosial, sosiolog, psikolog, ahli kesehatan, hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, administrasi, polisi, jaksa, hakim, rohaniawan, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Salah satu pusat pelayanan korban anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan.

Seiring pertumbuhan penduduk di Aceh yang sangat pesat, kejahatan *pedofilia*/ kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak kerap

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.75.

<sup>12</sup> Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung agung) hlm15

<sup>13</sup> Karya Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi* ( PT Eresco Anggota IKAPI) hlm 146

terjadi. Di Aceh singkil sebagaimana Dilansir dari Tagar.id yang di publikasikan pada Tanggal 09 Desember 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Aceh Singkil mencatat kasus *Pedofilia* (Predator anak) atau pelecehan seksual pada anak dibawah umur meningkat sepanjang tahun 2019.


Kepala Dinas P3AP2KB, Rumadhan mengatakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak (tindak pidana *pedofilia*) meningkat di Aceh Singkil, sepanjang tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu. "Tercatat ada 12 kasus yang ditangani sepanjang 2019, namun didominasi kasus pelecehan seksual pada anak, selebihnya penelantaran perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) beserta Bullying" kata Rumadhan di Aceh Singkil, Senin 9 Desember 2019. Sedangkan tahun 2018 lalu, kata Rumadhan sebanyak 18 kasus, namun laporan pelecehan anak dibawah umur hanya 1 kasus, selebihnya, yakni 17 kasus lainnya lebih mendominasi KDRT pada wanita dewasa. Begitu juga yang disampaikan oleh Kasi Perlindungan anak, Husnah menyebutkan tahun 2019 mulai bulan Januari, Juli hingga September ditemukan sebanyak tujuh kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah usia rata-rata 12 tahun.<sup>14</sup>

Menurut salah satu Pekerja Sosial yang bekerja di Aceh Singkil, kejahatan *pedofilia* / kekerasan seksual yang terjadi di Aceh Singkil, tercatat pada tahun 2018 terdapat 11 kasus, pada tahun 2019 terdapat 9 kasus dan meningkat pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2021 terdapat kasus sebanyak 15 kasus, hal ini sudah diakumulasikan dari yang sudah ditangani Polres Aceh Singkil dan P2TP2A Aceh Singkil. Hal ini membuktikan bahwa salah satu daerah yang rawan terjadi kejahatan *pedofilia* adalah Aceh Singkil.

---

<sup>14</sup> <https://www.tagar.id/kasus-pedofilia-di-aceh-singkilbertambah>. diakses pada tanggal 21 Desember 2020

### Grafik jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 2019 2020 2021<sup>15</sup>



Berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik, terhambat karena tindakan pelecehan seksual terhadap anak. Maraknya kejahatan *pedofilia* terhadap anak di Aceh Singkil menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual sehingga menghambat terlaksananya tujuan diberlakukan Qanun No. 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak sehingga menghambat pertumbuhan anak secara layak dan tentunya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam terhadap korban, dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab terhadap usaha perlindungan hukum, pelayanan mental, fisik, sosial terhadap anak-anak yang telah menjadi korban *pedofilia* adalah P2TP2A.

<sup>15</sup> Sumber Data Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Singkil.

Perindungan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah hak semua orang yang bukan merupakan pemberian atau belas kasihan dari negara melainkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan *access to justice, equality before the law*, dan *fair trial*. Setiap tahun ribuan orang berhadapan dengan proses hukum, tetapi tidak semua bisa menjalaninya dengan pendampingan hukum yang memadai seperti yang dihadapi masyarakat miskin. Ketiadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin menyebabkan kerentanan terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak mereka selama menjalani proses hukum. Disamping itu, upaya terhadap perlindungan yang diberikan oleh P2TP2A seharusnya meliputi: Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan korban kekerasan, penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan, memfasilitasi rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia* di P2TP2A Aceh Singkil, sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi yang dimiliki anak dan sebagai salah satu upaya penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak yang dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah yang berjudul berjudul **“Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Pedofilia* (Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil?
2. Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi korban *pedofilia* ditinjau menurut hukum pidana Islam?
3. Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi korban *pedofilia* ditinjau menurut Qanun nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya perlindungan yang diberikan terhadap korban *pedofilia* di P2TP2A Aceh singkil dan tinjauannya menurut hukum pidana Islam.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan upaya perlindungan yang diberikan terhadap korban *pedofilia* di P2TP2A Aceh singkil dan ditinjau terhadap Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak.

### D. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul skripsi ini adalah Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Korban *Pedofilia* (Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak). Guna untuk mempermudah dan memahami judul di atas penulis perlu menjelaskan beberapa istilah sehingga tidak menimbulkan kekeliruan terhadap pemahaman pembacanya.

#### 1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar,

dan sebagainya).<sup>16</sup> Oleh karena itu upaya dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang dilakukan baik perseorangan atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu.

## 2. P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis didkriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.<sup>17</sup>

## 3. Perlindungan Hukum

Menurut bahasa, perlindungan berarti tempat berlindung atau memberi perlindungan kepada orang yang lemah.<sup>18</sup> Sedangkan Hukum menurut UU perlindungan Saksi dan Korban istilah perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.

Perlindungan berarti pengawasan dari ancaman yang dapat membahayakan korban yang diberikan kepadanya. Perlindungan bertujuan untuk menjamin hak-hak korban.

Sedangkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan dilakukan kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk korban *pedofilia*.

## 4. Korban

---

<sup>16</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 2002 hlm 1250

<sup>17</sup>[http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-banda-aceh/](http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id/pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-banda-aceh/) diakses pada tanggal 15 juli 2020

<sup>18</sup> Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke III*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006), hlm 707.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>19</sup> Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 juga berhak untuk mendapatkan

- a. Bantuan medis
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>20</sup>

Selain itu, korban merupakan mereka: yang menderita jasmaniahnya dan rohaniannya sebagai akibat orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta ,maupun pemerintah.<sup>21</sup>

#### 5. *Pedofilia*

*Pedofilia* secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual. Dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak di bawah umur.

Dalam kamus kedokteran diartikan bahwa *pedofilia* berarti senang pada anak-anak, biasanya cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan seksual. Hal ini juga dijelaskan dalam kamus saku kedokteran Dorlan, dimana *pedofilia* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kesukaan abnormal terhadap anak; aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak.

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU RI No 13. Thn 2006, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2

<sup>20</sup> Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, UU RI No 13. Thn 2006

<sup>21</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993) hlm .63.

- b. Perbuatan seksual yang tidak wajar dimana terdapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas.<sup>22</sup>

#### 6. *Qanun*

Dalam kamus Bahasa Indonesia *Qanun* adalah undang-undang, peraturan hukum, kaidah, kitab undang-undang.<sup>23</sup> Secara teknis *Qanun* adalah produk perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah daerah Aceh dan lembaga Legislatif Aceh untuk berlaku di daerah Aceh<sup>24</sup> dengan persetujuan Gubernur. Pengertian *Qanun* menurut peneliti adalah peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam menjalankan pelaksanaan Syari'at Islam, salah satunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 ialah undang-undang yang berlaku khusus di daerah Aceh terkait dengan bagaimana perlindungan terhadap anak menurut hukum Islam, yang dijadikan pedoman semua pihak untuk terus memberikan perhatian serius kepada anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>25</sup>

#### 7. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.<sup>26</sup>

#### 8. Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang di akui sekelompok masyarakat, berlaku dan mengikat oleh semua masyarakat. Bila dikaitkan hukum ini dengan Islam, maka yang dimaksud

<sup>22</sup>M. Yusuf, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia* (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)", (Skripsi 2018).

<sup>23</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm.1126

<sup>24</sup>Rusdji Ali Muhammad, Khairizzman, *Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global* ( Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam 2011), Hlm.50

<sup>25</sup>Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, (Jurnal Gender Equality: International Journal Of Child Gender Studies, Vol, 1, No. 2, September 2015), Hlm.55

<sup>26</sup> Pasal 1 Angka 7 Qanun Nomor 11 Tahun 2008

dengan hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya.

### E. Kajian pustaka

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian terdahulu tidak ada yang secara spesifik membahas mengenai Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Pedofilia* (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam dan Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak), hal ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks, sehingga penulis menganggap perlu diteliti dan ditinjau dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh M.Yusuf yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pidsus/PN-KNG)*” menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak secara langsung mendefinisikan *pedofilia* ini, akan tetapi jika dilihat dari perbuatan *pedofilia* ini termasuk kedalam unsur-unsur *Jarimah zina*, yaitu: persetubuhan yang diharamkan (*al-wa’du al-muharram*), dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (*ta’budu al-wad’i awiil al-jinai*). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku *pedofilia* adalah had dan ta’zir. Apabila pelakunya berstatus *muhsan*, maka dirajam sampai mati dan jika *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali. Penjatuhan ta’zir diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya pelaku zina.<sup>27</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*” yang dipublikasikan melalui Jurnal Gender Equality: International Journal Of Child Gender Studies, Vol, 1, No. 2, September 2019, membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang perlindungan anak, dan bagaimana perlindungan anak yang sesuai

---

<sup>27</sup>M.Yusuf dalam skripsi yang berjudul “(Analisa Putusan Hakim No. 163/Pidsus/PN-KNG)” tahun 2018.

dengan syari'at Islam dan norma-norma yang berlaku dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.<sup>28</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Mansari yang berjudul "*Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*" pada tahun 2016 membahas mengenai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak yang memberikan kesempatan kepada aparat Gampong untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan diversi dan restoratif justice, namun Kenyataan menunjukkan masih adanya masyarakat cenderung melakukan melalui mekanisme formal.<sup>29</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Raudhayatul Hidayati yang berjudul: "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)*" pada tahun 2017, di dalam skripsinya dijelaskan tentang faktor-faktor yang dominan menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan menjelaskan bagaimana upaya lembaga pembinaan khusus (LKPA) Lhoknga dalam melakukan penanggulangan pelecehan seksual oleh anak dibawah umur.<sup>30</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Renaldi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencegahan Dan Penanggulangan Pelecehan Seksual Kodya Yogyakarta*" fokus kajiannya diantaranya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya kejahatan seksual di kodya Yogyakarta melalui wawancara dengan beberapa instansi pemerintah yang berkaitan dengan kasus yang sedang

---

<sup>28</sup>Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, (Jurnal Gender Equality: Intemational Journal Of Child Gender Studies, Vol, 1, No. 2, September 2015), hlm.55

<sup>29</sup>Mansari, *Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, jurnal Gender Equality: Intemational Journal of Child and Gender Studies Vol. 2, No. 1, Maret 2016. Hlm. 51

<sup>30</sup>Raudhatul Hidayati, *Upaya Penanggulangan Tindak pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar)*, (Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), hlm.28

diteliti, serta mengkadi upaya yang dilakukan pemerintah Kodya Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan menanggulangi kejahatan seksual di Kodya Yogyakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Arifah yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”* pada tahun 2013, di dalam skripsinya dijelaskan mengenai bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dan hambatan hukum dalam pemberian perlindungan bagi korban pelecehan seksual pada anak di wilayah hukum polda Daerah istimewa Yogyakarta (DIY).<sup>31</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Desi Anggraini yang berjudul *“Pelecehan Seksual Terhadap Anak dibawah umur dalam persfektif hukum Islam dan hukum positif”* pada tahun 2009, di dalam skripsinya dijelaskan terkait tinjauan hukukum Islam dan hukum positif terhadap pelecehan seksual anak dibawah umur dan sanksinya akan tetapi tidak mencantumkan persfektif Qanun Jinayat Aceh mengenai pelecehan seksual.<sup>32</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan yang berjudul *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, membahas tentang dengan fokus kajiannya mengenai upaya penanggulangan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan P2TP2A kota Banda Aceh sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan upaya penanggulangan tersebut bagian dari unsur sikap tolong menolong sesama muslim.<sup>33</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah Pada prinsipnya selalu diperlukan data-data yang lengkap, objektif, mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan

---

<sup>31</sup> Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 20.

<sup>32</sup> Desi Anggraini, *Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam persfektif hukum Islam dan hukum positif*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 11

<sup>33</sup>Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, (Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm.66

permasalahan yang diteliti. Maka dalam pembahasan Skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap masalah yang ada.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan tinjauan pustaka (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*) mengenai upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap anak korban (*pedofilia*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu metode pengumpulan data melalui analisa sesuai grafik tingkat kejahatan *pedofilia* di Aceh Singkil yang kemudian dilakukan analisa oleh penulis terhadap penerapan qanun Aceh nomor 11 tahun 2008 tentang perlindungan anak.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

#### a. Data Primer,

Data primer adalah data utama atau basis yang digunakan dalam pencarian, dapat dipahami bahwa penangkapan data primer melibatkan kontak langsung atau komunikasi antara peneliti dan informan.<sup>34</sup> Dan data yang diakses melalui komunikasi seperti telepon dan internet yang bertujuan mentransmisikan data atau informasi, data tersebut juga diklasifikasikan sebagai data primer. Data primer disini yaitu data pokok yang nantinya dikumpulkan melalui pengamatan peneliti terhadap Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam perlindungan hukum Terhadap Anak Korban *Pedofilia* (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam dan Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak).

#### b. Data sekunder,

---

<sup>34</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : IKAPI 2015) hlm 11

Berupa data tambahan yang diperoleh dari berbagai rujukan yang ada hubungan dan relevan dengan objek yang diteliti. Data sekunder disini juga disebut data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, artikel hukum, kompilasi hukum Islam dan rujukan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan cara-cara dibawah ini yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati langsung serta melakukan pencatatan atas suatu objek yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti tidak mengamati langsung terhadap objek yang diamati tetapi peneliti melakukan secara tersamar.

#### b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka. Dalam hal ini wawancara akan diadakan langsung kepada para informan atau orang yang akan dimintai keterangan<sup>35</sup>, misalnya pegawai P2TP2A, Sekretaris Daerah, Anggota DPRK Aceh Singkil, pekerja sosial dan advokad Aceh Singkil, dan tokoh masyarakat.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, dokumen, perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penulisan ini.

### 4. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang telah mengutamakan sebagai ungkapan deskripsi atau dalam

---

<sup>35</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta 2006, Hlm. 104.

membangun paradigma pada penelitian sosial. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan gejala yang terjadi didalam masyarakat. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kajian pada Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam perlindungan Hukum Terhadap Korban *Pedofilia* (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak).

### **G. Sistematika pembahasan**

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.


Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *pedofilia* dan perlindungan terhadap korban *pedofilia*, pengertian dan ruang lingkup *pedofilia*, penegakan hukum terhadap pelaku *pedofilia*, *pedofilia* perspektif hukum positif, *pedofilia* perspektif hukum Islam, dasar hukum perlindungan terhadap korban *pedofilia*, perlindungan Anak dalam Qanun Aceh No.11 Tahun 2008, serta pembahasan mengenai perlindungan anak dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian tentang Upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam perlindungan terhadap anak korban *Pedofilia* (Analisis Analisis Terhadap Hukum Pidana Islam dan Penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak). Didalam bab ini diuraikan gambaran umum tentang P2TP2A Aceh Singkil, faktor-faktor terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil, upaya P2TP2A dalam upaya perlindungan terhadap korban *pedofilia* ditinjau menurut hukum pidana Islam, upaya P2TP2A dalam upaya perlindungan terhadap korban *pedofilia* ditinjau menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Perlindungan Anak, serta analisis penulis terhadap perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia* melalui Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga disertai saran dari peneliti.



## BAB DUA

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *PEDOFILIA* DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN *PEDOFILIA*

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Pedofilia*

##### a. Pengertian *Pedofilia*

*Pedofilia* berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *pais* (anak-anak) dan *phillia* (cinta yang bersahabat atau sahabat).<sup>36</sup> Dalam Kamus Kedokteran diartikan bahwa *pedofilia* adalah senang pada anak-anak, biasanya cinta orang dewasa terhadap anak-anak dengan tujuan seksual.<sup>37</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Kamus Saku Kedokteran Dorlan, dimana *pedofilia* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>38</sup>

- a. Kesukaan abnormal<sup>39</sup> terhadap anak; aktivitas seksual orang dewasa terhadap anak-anak. Abnormal adalah suatu tindakan/tingkah laku yang tidak normal atau sangat menyimpang dari kenormalan.
- b. Perbuatan seksual yang tidak wajar dimana terdapat dorongan atau fantasi yang kuat dan berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak pubertas.

*Pedofilia* secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual. Psikoseksual merupakan sikap dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Dengan kata lain Psikoseksual adalah perbuatan yang berhubungan dengan berbagai gejala seks yang timbul karena faktor psikologis, dan perkembangan psikoseksual adalah kombinasi antara proses kemasakan dan proses belajar yang membawa

---

<sup>36</sup> Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, (terj. Noermalasari fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 623.

<sup>37</sup> Ahmad Ramali, Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah), (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 255.

<sup>38</sup> Poppy Kumala, Kamus Saku Kedokteran Dorland, (et al.), (Jakarta: EGC, 1998), hlm. 834-835.

<sup>39</sup> Dede Rahmat Hidayat, Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan), (Jakarta: Trans Info Media, 2013), hlm. 170.

perubahan dalam perilaku seksual maupun kepribadian, dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.<sup>40</sup>

Selain itu, *pedofilia* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus.<sup>41</sup>

Menurut Halgin *pedofilia* adalah *parafilia*, yaitu ketertarikan seksual yang tidak wajar yang dimiliki orang dewasa dan tidak mampu untuk mengontrol seksual terhadap anak yang belum dewasa secara seksual. Sedangkan menurut Endah Dwi Retno dan Sarlito Wirawan Sarwono menjelaskan kekerasan seksual dengan mencolek, meraba, menyentuh dan melontarkan kata-kata seksual pada anak, dengan melakukan pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan kekerasan lainnya, dengan ketertarikan seksual yang dilakukan tidak bisa terhadap anak-anak. *Pedofilia* yang dikenal sebagai penyakit gangguan jiwa kepada orang dewasa yang dimana korbannya adalah anak-anak berusia dibawah umur adalah kejahatan yang luarbiasa, karena dapat mengancam dunia anak-anak dan perkembangan anak secara normal, tindak kejahatan pedofil dapat merusak generasi muda hingga korban dari kejahatan seksual tersebut melahirkan pelaku kejahatan pedofil dari masa kemasa.<sup>42</sup>

*Pedofilia* juga merupakan salah satu kategori kekerasan anak yang paling sering terjadi dan sangat meresahkan bangsa dan negara saat ini, karena *pedofilia* menjadikan anak-anak sebagai objek dari sasaran perbuatannya. Pada umumnya bentuk tindakan penyimpangan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan berupa pelampiasan nafsu seksual yang menyimpang tersebut sangat meresahkan mengingat korban yang menjadi sasaran adalah anak-anak. Tindakan pelecehan

---

<sup>40</sup>Lihat Frank J. Bruno, Routledge & Kegan Paul, Dictionary of Key Word in Psychology, terj. Cecilia G. Samekto dkk, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 239.

<sup>41</sup>Mohammad Asmawi, Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005), hlm. 93.

<sup>42</sup><http://digilib.unila.ac.id/10033/14/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu, tanggal 21 Maret, Pukul 16:50 WIB.

seksual ini menimbulkan trauma fisik dan psikis yang berat serta tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat, bahkan kadang teringat dalam memori anak-anak korban *pedofilia* seumur hidupnya. Namun dampaknya berbeda-beda pada setiap anak korban *pedofilia* tergantung pada bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.<sup>43</sup>

#### b. Ruang Lingkup *Pedofilia*

*Pedofilia* merupakan kelainan seksual yang termasuk kategori *parafilia*, *parafilia* mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap obyek yaitu anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut, perbuatan perlakuan secara seksual pada anak dianggap sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, tingkat keseriusan kejahatan terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial di tengah-tengah masyarakat, masyarakat diharapkan memberikan rasa aman serta melindungi hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kejahatan dan diskriminasi.<sup>44</sup>

Kemudian *Pedofilia* merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur. Kadang-kadang, si anak yang menyediakan diri menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Jika dicermati kejahatan *pedofilia* ini tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Makna kesusilaan adalah berkaitan dengan moral.<sup>45</sup> kesusilaan ini juga diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.

Berikut ini terdapat beberapa jenis kegiatan seksual yang termasuk kedalam kategori penyimpangan seksual menurut buku psikologi abnormal adalah sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Eko Setiawan , *Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam* Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016 hlm 2

<sup>44</sup> Nur Hot Maida, *Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*

<sup>45</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hlm 3.

1. *Fethisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai kepuasan seksual dengan menggunakan objek bukan manusia, paling sering pakayan dalam perempuan, stoking, atau item pakain lainnya.
2. *Fethisisme transvestik* adalah gangguan ini dicirikan dengan laki-laki *heteroseksual* yang mengenakan pakain perempuan untuk mencapai respon seksual.
3. *Pedofilia* adalah orang dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik dan seringkali dengan anak-anak prapubertas (perkembangan anak menjelang masa remaja) yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka.
4. *Voyeurisme* adalah penyimpangan seksual dimana seseorang menemukan kenikmatan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang yang tidak berpakaian, membuka baju, atau melakukan seks.
5. *Eksibisionisme* adalah kelainan seks yang suka memperlihatkan organ kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa kasus orang dengan *Eksibisionisme* juga suka melakukan *Autoeroticism* (peraktek seksual merangsang diri sendiri atau masturbasi) sambil memperlihatkan kepada orang lain.
6. *Froteusme* adalah gangguan yang berkaitan dengan sentuhan (meraba/memegang) yang berorientasi seksual pada bagian tubuh seseorang yang tidak menaruh curiga akan terjadi hal itu.
7. *Masokisme seksual* adalah gangguan seksual ini melibatkan kesenangan dan kegembisraan yang diperoleh dari rasa sakit pada diri sendiri, baik yang berasal dari orang lain atau dengan diri sendiri.
8. *Sadisme seksual* adalah seorang individu *sadisme* mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti orang lain.

Dalam hukum Islam tidak ada yang secara langsung mendefinisikan *pedofilia* ini, akan tetapi jika dilihat dari perbuatan *pedofilia* masuk kedalam unsur-unsur *Jarimah Zina*, yaitu: persetubuhan yang diharamkan (*al-wa'du al-muharram*) dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (*ta'budu al-wad'i awill khasru al-jina'i*).

Berikut penyimpangan seksual dan tergolong kedalam perbuatan zina oleh beberapa para ulama adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Persetubuhan dalam *farji*
- b. Persetubuhan dalam *dubur* (homoseksual)
- c. Menyetubuhi istri melalui *dubur*
- d. Menyetubuhi mayat
- e. Menyetubuhi binatang
- f. Menyetubuhi Anak dibawah umur dan orang gila yang menyetubuhi perempuan *ajnaby* (bukan istri atau hamba)
- g. Orang yang berakal dan baligh menyetubuhi anak perempuan dibawah umur atau perempuan gila
- h. Persetubuhan dengan syubhat.
- i. Menyetubuhi mahram (sedarah)
- j. Persetubuhan dalam pernikahan yang batal
- k. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisikan l. Bersetubuh karena dipaksa
- l. Tersalah dalam bersetubuh
- m. Rela disetubuhi
- n. *Musahaqah* (lesbi), dan
- o. *Istimna* (mastrubasi/onani)

---

<sup>46</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jili IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Karisma Ilmu,tt), hlm. 154-159.

Walaupun *pedofilia* tidak disebutkan dalam kategori diatas namun pada dasarnya tindakan *pedofilia* dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Isra' ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Ayat tersebut menyebutkan kata *fahisyah* yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Apabila merujuk pada tindakan *pedofilia* yang pelampiasan orientasi seksualnya untuk memuaskan hasrat *abnormal* dan hanya tertarik pada anak-anak, walaupun perbuatannya masih dalam kategori pendahuluan dari zina, contoh *mūfākhaddah* (memasukan penis di antara dua paha), atau memasukannya ke dalam mulut, atau sentuhan di luar *farji*. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina yang harus dikenai hukuman.<sup>47</sup>

Masalah penyimpangan seksual, dalam agama Islam bukanlah hal baru. Al-Quran juga mencatat bagaimana kisah Nabi Lut dengan kaumnya masyarakat Sodom yang bermoral bejat dan berhati kotor, mereka lebih memilih kesesatan ketimbang jalan kebenaran, kebodohan dari pada petunjuk. Kaum Nabi Luth adalah kaum yang pertama kali dalam sejarah penyimpangan seksual dengan bentuk masyarakat yang suka sesama jenis (homoseksual),"

---

<sup>47</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur 'an)*, Vol. 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), him. 456.

maka Allah mengutus Nabi Luth untuk memperingatkan akan kesalahan dan kesesatan mereka. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Naml ayat 54-55:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَبَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ  
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَّهْلُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperhatikan(nya)?"(56)."Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".

Islam menganggap perbuatan tersebut dilarang oleh syara' karena menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam nash. *pedofilia* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan baik itu untuk pelaku ataupun korban. Kejahatan *pedofilia* dilakukan atas dasar pelampiasan gairah seksual yang tidak melalui hubungan perkawinan dan yang menjadi obyeknya adalah anak di bawah umur.

Jadi, walaupun dalam hukum Islam tidak ada secara spesifik menjelaskan kejahatan *pedofilia* dikarenakan tidak adanya dalil secara langsung menjelaskan hal tersebut, akan tetapi kejahatan *pedofilia* ini tidak bisa dipandang hanya sebagai prilaku abnormal/penyimpangan seksual semata akan tetapi ini harus dilihat sebagai kejahatan yang menimbulkan korban yaitu anak.

## B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Pedofilia*

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keadaan perdamaian pergaulan hidup.<sup>48</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>49</sup>

Menurut *Black Law Dictionary* mendefinisikan *law enforcement* (penegakan hukum), yaitu:

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Fungsi hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

1. Fungsi hukum secara tradisional atau klasik
2. Fungsi hukum secara modern.

Fungsi hukum secara tradisional atau klasik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan;
2. ketertiban.


Dalam Islam, hal ini disebut dengan istilah penegakan syari'at Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara rinci, syariat Islam ditujukan kepada terpeliharanya lima aspek dan prinsip (*al-Mabadi al-Khamsah*) yang harus dijaga oleh umat manusia. Kelima aspek itu adalah:<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

<sup>49</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2016) hlm 297

<sup>50</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub) hlm 7.



- a. Memelihara agama (*Hifz al-Din*)
- b. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*Hifz al-'aql*)
- d. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)
- e. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pedofilu adalah Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*), sebab Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keberlanjutan keturunan manusia dan kondisi kehidupan sosialnya yang aman dan damai Itu sebab, Islam mensyaratkan pemikahan, bahkan Islam mewajibkan pernikahan bagi yang sudah membutuhkan dan mampu melakukannya. Islam juga memberikan dorongan-dorongan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan zina, sekaligus mengancam pelakunya dengan hukuman Jinayah (pidana), yaitu hukuman rajam dan cambuk.<sup>51</sup>

Hal diatas mengandung arti bahawa syariat Islam membawa manfaat dan kebaikan serta menolak kerusakan dan keburukan bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahwa setiap hukum (syariat) diturunkan adalah menjamin suatu kemaslahatan atau untuk menolak suatu kemudaratan atau untuk mewujudkan keduanya secara bersamaan. Tidak ada suatu kemaslahatan yang diperlukan manusia di dunia atau di akhirat yang terlepas dari bimbingan dan

<sup>51</sup> Teuku Zulkhairi, *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh Yayasan PeNa 2017) hlm 22

kontrol Allah sebagai sumber syariatitu sendiri. Sebagai sumber syariat, Allah tidak akan meninggalkan atau membiarkan tanpa penjelasan suatu kerusakan di muka bumi baik sekarang maupun akan datang.

Selanjutnya, penegakan hukum terhadap pelaku *pedofilia* merupakan salah satu wujud hukum dianggap ada dan sebagai salah satu bentuk keadilan yang diberikan kepada korban kejahatan. Karena pada dasarnya keadilan sebagai tujuan hukum yang didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dengan orang lain, kepentingan perorangan dengan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. hukum mempertahankan perdamaian dan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan tersebut dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum terhadap pelaku *pedofilia* merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap korban, yaitu memperoleh keadilan. Keadilan atas apa yang sudah korban alami. Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi mencakup hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. Hak mengembangkan diri;
- d. Hak memperoleh keadilan;
- e. Hak atas kebebasan pribadi;
- f. Hak atas rasa aman;
- g. Hak atas kesejahteraan;
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. Hak wanita;
- j. Hak anak.

Selain itu penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konsepsi, maka inti dan arti Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>52</sup>

Dalam hal perkara penegakan hukum selalu di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pertama, faktor hukum itu sendiri yaitu bagaimana konsep-konsep hukum dan aturan-aturan hukum itu diputuskan sebagai pedoman dalam Penegakan keadilan terhadap sutau persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.<sup>53</sup>

Menurut Soerjono Soekanto masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya. Kelima faktor tersebut saling memiliki kaitan yang erat dikarenakan esensi dari

---

<sup>52</sup> Delvina Alodia, "Kejahata *Pedofilia* Sebagai Perilaku Menyimpang Dan Upaya Penegakan Hukumnya" *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol.2, No. 2, Oktober 2018: Hlm 536

<sup>53</sup>Khairida, Syahrizal, Mohd. Din, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat "*Jurnal Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017*: hlm

penegakan hukum. Kelima faktor tersebut merupakan tolak ukur daripada efektifitas penerapan hukum.<sup>54</sup>

Maka dapat dipahami bahwa, kejahatan anak, khususnya kejahatan seksual pada anak (*pedofilia*) harus ditanggulangi dengan berbagai kebijakan hukum, seperti hukum pidana pidana. Kebijakan hukum pidana dalam rangka melindungi anak dari objek kejahatan sudah diterapkan dalam KUHP, dan alangkah lebih baiknya di dukung dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang menjunjung tinggi kesejahteraan anak yang telah menjadi korban, dan memberikan hukuman yang wajar dan setimpal bagi pelaku kejahatan *pedofilia*.

#### **a. Sanksi Bagi Pelaku *Pedofilia* Dalam Hukum Pidana Islam**

Manusia adalah sala satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan mahluk lain. Pemimpin atau khalifah adalah beban yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam, namun dalam penerapannya Allah SWT memberikan beberapa aturan yang suda tercantum pada *Nash* sebagai tolak ukur untuk membedakan antara suatu yang masih samar sehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak menyimpang dari apa yang dikodratkan. Hukum Islam memiliki ketentuan yang dapat dikatakan *jarimah* apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Adanya unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), adanya larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada *Nash*.
2. Unsur material (*al-rukn al-madi*), suatu perbuatan yang membentuk *jarimah*, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan.
3. Unsur moral (*al-rukn al-abadi*), obyek yang dikenalakan hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima *khitab* atau dapat

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm 80

<sup>55</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2000) hlm 21

memahami *taklif* , artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah dituntut.

Jika dilihat dari unsur diatas, *pedofilia* termasuk kedalam jarimah zina. *Pedofilia* adalah orang dewasa (*mukallaf*) yang melakukan perbuatan melanggar ketetapan yaitu menjadikan anak dibawah umur untuk menuruti tindak kejahatannya melakukan perbuatan seksual diluar perkawinan, tak jarang terkadang selain menyetubuhi anak dibawah umur, *pedofilia* juga melakukan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan bahkan tak sedikitpun nyawa anak-anak terancam.

Khusus untuk wilayah Aceh hukuman *ta'zir* bisa menggunakan *Qanun* Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana sanksi bagi pelaku pemerkosaan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

#### Pasal 48

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

#### Pasal 49

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

#### Pasal 50

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling

banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Syi'ah Zaidiah serta Imamiyah, berpendapat bahwa hukuman bagi penyimpangan seks tersebut diartikan sebagai perbuatan zina. Pendapat yang sama juga dikemukakan Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan tersebut disamakan dalam istilah *fahisyah*, baik itu *wathi di dubur* (homoseksual) maupun *wathi di qubul* (zina).<sup>56</sup>

#### **b. Sanksi Bagi Pelaku *Pedofilia* Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Sanksi bagi pelaku kejahatan *pedofilia* terhadap anak dibawah umur ada dua pasal, yang mengatur tentang pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 yaitu:<sup>57</sup>

Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

”setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tahun) dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00, (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas menyatakan bahwa setiap orang yang dimaksudkan ialah setiap orang dewasa atau sipelaku yang menjadi yang melakukan perbuatan secara sengaja dalam artian sipelaku dalam keadaan sadar dan adanya perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan pelaku memberikan ancaman terhadap korban karena sikorban sudah diancam maka korban menuruti kemauan terdakwa. Dengan perbuatannya tersebut maka dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun tidak boleh lebih dari yang ditentukan hukumannya dan paling singkat 3 tahun dengan denda paling

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005) hlm 12

<sup>57</sup> *Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:

”setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan bunyi Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang itu ditujukan kepada subjek hukum atau sipelaku yaitu orang dewasa yang dengan bukti permulaan didakwa melakukan suatu tindak pidana dan unsur tersebut dipenuhi apabila segenap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa terpenuhi oleh terdakwa dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul sehingga jika diantar perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya dengan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan subjek hukum atau sipelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dari penjelasan tentang bentuk sanksi bagi pelaku kejahatan *pedofilia* atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pelaku kejahatan *pedofilia* atau pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur bervariasi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setiap tindak pidana yang terjadi dapat dituntut pelakunya jika perbuatan tersebut terdapat unsur melawan hukum.

Sedangkan dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, KUHP.<sup>58</sup>

Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Menurut penjelasan pasal ini ialah perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan ( kesopanan ) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Kemudian Pasal 292 KUHP yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Menurut dalam pasal ini dapat dihukum orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia “Dewasa” berarti telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, atau belum mencapai umur itu, tetapi sudah melaukan perkawinan. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki- laki perempuan dengan perempuan, cabul yang dimaksud segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk kedalam lingkungan nafsu pelaku.

Pasal 293 ayat (1) yang berbunyi

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan

---

<sup>58</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Cet 4, Grahamedia Press, april, 2016). hlm. 556.

penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Dalam penjelasan pasal ini dapat dihukum seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindak-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan tertipudaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

### **C. Dasar hukum perlindungan Terhadap korban *pedofilia***

Menurut bahasa, perlindungan berarti tempat berlindung atau memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Sedangkan menurut UU perlindungan Saksi dan Korban istilah perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.<sup>59</sup> Perlindungan berarti pengawasan dari ancaman yang dapat membahayakan korban yang diberikan kepadanya. Perlindungan bertujuan untuk menjamin hak-hak korban. Sedangkan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

---

<sup>59</sup> UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan hukum pada hakikatnya hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan. Oleh karena itu sistem peradilan hukum beruaha mewujudkan fungsi primer hukum sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto:<sup>60</sup>

### 1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan Negara) dan yang datang dari luar, yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

### 2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negative dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

### 3. Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaan pembanguann secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Edmond chan menganjurkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang harus dilindungi hukum, dalam hal ini korban dan masyarakat luas, maka pandangan antroposentris tentang hukum sangat diperlukan. Pandangan ini merupakan suatu segi pandangan tentang hukum dan pemerintah dimana manusia secara konkret hidup ditengah-tengahnya. Cara manusia diperlakukan akan menentukan nilai hukum. Dalam

---

<sup>60</sup>Maya indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana 2014, hlm 71

perspektif konsumen ini. Dalam hal ini Cohn menyebutkan cara bekerja perlindungan hukum adalah sebagai berikut.

- 1) Perihal target dan peristiwa yang berkaitan dengan dampak hukum. Arti penting dari setiap prinsip, aturan atau konsep diteliti dengan mengobservasi target manusiawi yang terkena dampaknya. Metode ini mengungkapkan bahwa rasa ketidakadilan membawa pengaruh bagi cara bekerja hukum.
- 2) Perihal konkretisasi manusia. Hukum melindungi keselamatan fisik dan psikis dari manusia seutuhnya, dan miliknya yang menjadi tempat bergantungnya hukum menjamin nilai sosial. Cita-cita dan kebebasan.<sup>61</sup>

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:

1. Sebelum persidangan

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- 2) Hak diperhatikan laporannya yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).

2. Selama persidangan :

- 1) Hak selama mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.

---

<sup>61</sup> Maya indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana 2014, hlm 72

- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
  - 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya.
  - 6) Hak untuk memohon persidangan
3. Setelah persidangan:
- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
  - 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.

Kemudian hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita antara lain:

- 1) Si korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut.
- 2) Berhak menolak restitusi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan restitusi karena tidak memerlukannya).
- 3) Mendapatkan restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tidak tersebut.
- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- 5) Mendapat hak miliknya kembali.
- 6) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- 7) Mendapatkan bantuan penasihat hukum.

Dalam KUHAP, beberapa pasal mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu: <sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> KUHAP dan KUHP (Jakarta: Sinar Grafika 2006) hlm 239.

- 1) Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101).
- 2) Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
- 3) Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
- 4) Hak pengajuan upaya hukum banding (Pasal 233) dan kasasi (Pasal 244).
- 5) Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
- 6) Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1)
- 7) Hak untuk di dampingi penerjemah (Pasal 178 ayat 1 ).
- 8) Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Dalam KUHAP, beberapa pasal mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu:

- 1) Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (Pasal 98-101).
- 2) Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (Pasal 46 ayat 1).
- 3) Hak pengajuan laporan atau pengaduan (Pasal 108 ayat 1).
- 4) Hak pengajuan upaya hukum banding (Pasal 233) dan kasasi (Pasal 244).
- 5) Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168).
- 6) Hak untuk didampingi juru bahasa (Pasal 177 ayat 1)
- 7) Hak untuk di dampingi penejemah (Pasal 178 ayat 1).
- 8) Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (Pasal 229 ayat 1).

Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan bagi anak-anak melalui ketentuan pasal 287, 288, 292 dan 294 yang menyangkut perbuatan hubungan seks dengan anak di bawah umur

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas dasar pertimbangan perlunya sebuah Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan terhadap korban yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban.

Dalam pasal 5 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa seorang Saksi dan Korban berhak:<sup>63</sup>

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan keluarga dan harta badannya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapat tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan tempat kediaman baru;

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- 13)Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 14)Mendapat nasihat hukum;
- 15)Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
- 16)Mendapat pendampingan.

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tercantum korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapat:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis.

Upaya rehabilitasi ini dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, psikis dan lain sebagainya setelah anak mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa tindak pidana pencabulan yang dialaminya., terlebih terhadap korban *pedofilia* , sudah semestinya dilakukan agar melindungi hak-hak dan menjamin kehidupan masa depan anak dengan baik sekarang dan di kemudian hari.

#### **a. Perlindungan Anak dalam hukum Islam**

Anak dalam perspektif Islam merupakan suatu amanah yang Allah berikan kepada hambanya sebagai suatu keturunan yang harus dijaga, dididik, dirawat dan disayang. Orang tua yang diberikan amanah oleh Allah haruslah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bukan malah menyalahi atau melanggar aturan yang telah Allah Berikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat al-Ahzab: 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا  
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.

Kedudukan anak dalam Islam sangat tinggi dan mulia, Al- Qur'an memposisikan anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, anak juga sebagai penyenang hati. Adapun hakikat anak bagi orang tua adalah:<sup>64</sup>

- a. anak adalah sebagai amanah
- b. anak adalah ujian keimanan orang tua,
- c. anak adalah makhluk independen
- d. anak sebagai sumber kasih sayang, dan
- e. anak sebagai pelestari orangtua.

Dalam Al-Qur'an Allah memberikan penjelasan tentang anak dalam beberapa tipologi, yaitu:

- a. Anak sebagai perhiasan dunia.

Anak merupakan perhiasan dunia yang harus dijaga dengan baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah al-Kahfi (18) ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ  
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

<sup>64</sup> Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Jalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry 2014), hlm. 102-103

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Selanjutnya dalam surah Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ ﴿١٤﴾

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an surat al-Furqan ayat 74 disebutkan bahwa anak adalah penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*).

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

c. Anak sebagai ujian

Hal ini disebutkan dalam al-Quran surah al-Anfal ayat 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَآلُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Selanjutnya firman Allah dalam surah al-Munafiqun ayat 9 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ  
ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radha`* (penyusuan); (3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *walayah* (perwalian)<sup>6</sup>; dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah). *Hadhanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafakah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa *walayah* dilaksanakan setelah fase *hadhanah*.

#### b. Perlindungan Anak dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008

Sebagaimana telah dimaklumi bersama, anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang secara sistematis merupakan generasi penerus bangsa dan Negara. Dalam hal ini yang menjadi Koran *pedofilia* adalah anak-anak, maka sudah seharusnya sejak dini bahkan sejak dalam kandungan dia membutuhkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya yakni orangtua, keluarga

masyarakat dan pemerintah. Perlindungan yang melekat padanya adalah hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan benar, baik fisik, mental dan spiritualnya, sehingga anak bias menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksana undang-undang di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam penyelenggaraan otonomi khusus (pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa isi muatan Qanun hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat delegasi suatu undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kata lain, Qanun hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus.<sup>65</sup>

Berbicara mengenai anak berarti kita berbicara tentang masa depan karena anaklah yang akan mengisi kehidupan di dunia kelak. Di tangan merekalah kita wariskan negeri ini, mereka adalah pemimpin masa depan sebagaimana istilah *“student today, leader tomorrow”* (pelajar hari ini pemimpin hari esok), *“syababul yaum, rijalul ghad”* (pemuda hari ini, orang tua/tokoh di masa mendatang).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab setiap pihak, yaitu orang tua, keluarga, pemerintah daerah, dan setiap unsur masyarakat, termasuk di dalamnya tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi dan dijamin pemenuhannya.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

---

<sup>65</sup> Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik (Suatu Studi Kritis Terhadap Penerapan Prinsip Kesetaraan, Keadilan Dan Nondiskriminasi Gender Serta Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Dalam Proses Perancangan Dan Penyusunan Qanun Pendidikan Qanun Pelayanan Publik, Dan Rancangan Qanun Komplikasi Hukum Jinayah Di Aceh*. (Banda Aceh: Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala 2009) hlm 15.

tahun termasuk anak dalam kandungan. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>66</sup>

Pemerintah Aceh sudah melahirkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab semua pihak dari pemerintah sampai seluruh komponen masyarakat. Qanun ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kesepakatan dalam mewujudkan perlindungan terbaik untuk anak-anak Aceh sebagai generasi masa depan bangsa ini. Dengan lahirnya qanun ini juga sebagai bentuk lain dari wujud tanggungjawab pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta bentuk komitmen dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak yang telah diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.<sup>67</sup> Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, anak korban kekerasan, anak korban perdagangan orang dan anak cacat. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal. Sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>66</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 8.

<sup>67</sup> Pasal 1 Angka 7 Qanun Nomor 11 Tahun 2008

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan memperhatikan Agama, adat-istiadat, sosial budaya masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar hak anak meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun isi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak terdiri dari 16 Bab dan 63 pasal dengan uraian sistematika sebagai berikut:

Bab I :Ketentuan Umum

Bab II :Prinsip dan Tujuan

Bab III : Agama Anak

Bab IV : Pengasuhan Anak, yang terdiri dari 4 bagian:

- Bagian Kesatu: Pengasuhan di dalam Keluarga, terdiri dari paragraf 1 (Pengasuhan Anak oleh Orang Tua/Wali) dan paragraf 2 (pengasuhan anak oleh Orang Tua Asuh).
- Bagian Kedua: Pengasuhan Anak Yatim/Piatu
- Bagian Ketiga: Pengasuhan Anak dalam Institusi
- Bagian Keempat: Pengawasan terhadap Pengasuhan Anak

Bab V : Perwalian, terdiri dari 4 bagian:

- Bagian Kesatu: Syarat, Tugas dan Tanggung Jawab
- Bagian Kedua: Kewajiban dan Larangan bagi Wali
- Bagian Ketiga: Penunjukan Wali
- Bagian Keempat: Penggantian Wali

Bab VI : Anak Rentan

Bab VII: Kekerasan, Perdagangan dan Eksploitasi Anak, terdiri dari 4 bagian:

- Bagian Kesatu: Kekerasan terhadap Anak

- Bagian Kedua: Perdagangan Anak
- Bagian Ketiga: Eksploitasi Anak
- Bagian Keempat: Hak-hak Korban

Bab VII : Anak dalam situasi Darurat

Bab IX : Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Bab X : Sistem Rujukan

Bab XI : Penyelenggaraan Perlindungan, terdiri dari tiga bagian

Bagian Kesatu: Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 48 bunyinya:

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
- (2) PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh.
- (3) Ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua: Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah:
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan medicolegal;
  - c. pelayanan psikososial;
  - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; dan
  - e. pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur (SOP) yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga: Prinsip-prinsip Pelayanan

Pasal 50 berbunyi:

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan dengan prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban.

Pasal 51 berbunyi:

Dalam melaksanakan pelayanan pendampingan kepada korban, PPT dapat bekerjasama dengan orang atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan konseling, terapi, dan advokas

Bab XII: Partisipasi dan Aspirasi Anak

Bab XIII: Peran Serta Masyarakat

Bab XIV: Pengawasan

Bab XV : Ketentuan Pidana

Bab XVI: Ketentuan Penutup

Qanun perlindungan anak di atas telah memuat aturan perlindungan anak secara lengkap termasuk di dalamnya pengasuhan, perwalian sampai dengan ketentuan pidana. Hal ini harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dengan sosialisasi secara menyeluruh sehingga semua pihak berperan untuk melindungi dan memenuhi hak- hak anak sesuai dengan fungsinya. Dari hasil rekap nasional bahwa tingkat kekerasan terhadap anak di Aceh masih sangat tinggi, tentu perlu ditindaklanjuti dengan serius.

Selain Qanun khusus tentang perlindungan anak, Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan qanun-qanun terkait dengan upaya perlindungan anak atau mendukung upaya tersebut seperti Qanun Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelestarian Adat di Aceh yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Akidah Aceh. Dengan dukungan regulasi yang memadai ini, perlindungan anak akan terlaksana secara maksimal, tentunya memerlukan pengawasan dan kepedulian semua pihak.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap terlaksananya perlindungan anak secara maksimal di Aceh. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak agar regulasi yang sudah ada dapat terlaksana dengan baik dan kasus kekerasan terhadap anak dalam semua bentuk dapat diminimalisir.<sup>68</sup>

Jadi dari paparan di atas betapa sangat berharganya seorang anak yang dilahirkan ke dunia, anak juga dambaan pasangan suami-istri yang telah membina rumah tangga, tanpa kehadiran seorang anak rasanya kebahagiaan mereka tidaklah lengkap, sudah semestinya sebagai orang dewasa/ Mukallaf harus melindungi anak-anak dan mendidiknya agar mereka kelak menjadi orang yang berguna di kemudian hari baik agama, negara dan bangsa.

---

<sup>68</sup> Ida Friatna *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 2, September 2015, hlm 80.

## **BAB TIGA**

### **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *PEDOFILIA* Pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak) ACEH SINGKIL**

#### **A. Gambaran Umum P2TP2A Aceh Singkil**


Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan kriminal yang berdampak sangat berat terhadap fisik, psikologi, dan sosial bagi korban yang mengalaminya. Negara terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak hak asasi manusia dari setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, tanpa kecuali, didalam struktur masyarakat kita masih terdapat kesenjangan peran laki laki dan perempuan, kesenjangan ini telah membudayanya serta menyebabkan perempuan dan anak pada posisi subordinat, termarginalisasi, mempunyai beban gerak dan rentan terhadap kekerasan, eksploitas, diskriminasi, penelantaran dan lain-lainya

Dengan itu, untuk menjawab kebutuhan tersebut maka didirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Singkil, sebagai wahana pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum dari aspek perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Lembaga Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang selanjutnya di sebut P2TP2A Aceh Singkil adalah pusat pelayanan yang terintegritas. P2TP2A sudah terbentuk di Kabupaten Aceh Singkil sejak tahun 2016 yang menjalankan kegiatan program melayani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum singkil.

Setelah bencana gempa tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004, P2TP2A mendapatkan dukungan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias mulai dari dukungan operasional termasuk pembangunan gedung P2TP2A. sejak P2TP2A didirikan sampai sekarang ini belum berjalan optimal, dengan berbagai macam kendala dan tantangan, baik persoalan anggaran, terbatasnya kapasitas SDM maupun pemahaman konsep P2TP2A baik ditataran pengambilan kebijakan maupun pengurus.

**Berikut ini data pendampingan kasus oleh DPA3KB/ P2TP2A Aceh Singkil Tahun 2017-2021:**



Dapat diketahui bahwa perlindungan diatas meliputi kasus yang terjadi pada Perempuan dan anak. Tidak hanya pada kasus pelecehan namun data diatas mencakup korban pemerkosaan, penelantaran, KDRT, dan Bully. Dari satu sisi

angka diatas dapat dilihat bahwa semakin tahun tidak pernah luput dari adanya kasus yang terjadi, meski sempat mengalami penurunan di tahun 2019 namun terjadi lagi peningkatan di tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat khususnya perempuan yang mengalami kekerasan untuk melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami, namun disisi lain menunjukkan bahwa peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa di pengaruhi kualitas hidup dan masa depan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis dan karenanya harus ditangani secara komprehensif dan berkualitas dengan pendekatan melalui perspektif korban.

Berikut data mengenai kasus *pedofilia* yang pernah terjadi dan di tangani oleh Sat Reskrim Polres Aceh Singkil.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	4
2.	2018	11
3.	2019	9
4.	2020	13
5.	2021	15

Berikut ini beberapa kasus yang pernah terjadi adalah

1. Pada bulan Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Kampung Baru kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil telah terjadi pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh NY umur 52 Tahun terhadap PA umur 9 Tahun. NY mengajak korban jalan-jalan untuk membeli eskrim kemudian NY membawa korban ketempat yang sepi lalu melalukan perbuatan tidak senonoh kepada PA. Bahwa setelah melakukan pelecehan terhadap PA, NY memberikan uang sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) kemudian NY melarang PA untuk mengatakan

perbuatannya kepada siapapun, lalu kemudian NY mengantarkan korban ke rumahnya di Desa Kampung Baru kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.<sup>69</sup>

2. Pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bersamaan dengan suasana Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah bertempat di Desa Pea Bumbang Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil GZ umur 62 tahun dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak inisial CA Umur 8 tahun, Pada saat itu CA sedang bermain bersama kawan-kawan di depan rumah GZ dan dirumah tersebut tidak ada siapapun lalu CA dibawa kedalam kamar setelah itu GZ membuka celana CA lalu melakukan hal yang tidak senonoh kepada CA, setelah itu CA di suruh pulang. Bahwa GZ melakukannya sebanyak 2 kali, yang pertama kali di dalam kamar dan kedua kalinya di belakang rumahnya. Berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* No. 445/821/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Singkil, bahwa korban CA mengalami pembengkakan dan lecet pada alat kelamin, oleh sebab itu akibat perbuatan GZ tersebut CA mengalami trauma dan menjadi takut.<sup>70</sup>
3. Pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumah inisial S umur 30 Tahun di Desa Buluara Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, ketika istri dan anaknya tidur tertidur, S datang memasuki kamar korban inisial R berumur 13 Tahun, S masuk kedalam kamar R pada saat itu S melihat R sedang tertidur. Kemudian S mendekati R dan langsung mencium pipi dan mulut korban dan terjadilah pelecehan seksual.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Putusan Nomor 10/JN/2020/MS.Skl

<sup>70</sup> Putusan nomor 02/JN.Terdakwa/2020/MS.Skl.

<sup>71</sup> putusan nomor 6/JN/2020/MS.Skl.

Kemudian, adapun tugas pokok Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah memberikan pelayanan, melakukan penguatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, memberikan informasi dan advokasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh Singkil.

Sebagai sebuah lembaga layanan dalam pemerintahan P2TP2A Aceh Singkil mendapat legitimasi hukum (dasar hukum) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  8. Undang-Undang Republik Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  10. Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).


Kemudian, Selain dasar hukum di atas, juga mengacu pada empat regulasi lainnya yang khusus di Aceh, yaitu:

1. Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak.
2. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
3. Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan
4. SK Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan.

Dalam Qanun No.11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan Negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

Melalui penguatan kelembagaan layanan perlindungan perempuan dan anak pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) bertujuan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraangender bagi perempuan dan anak korban kekerasan fisik maupun seksual. Oleh karenanya dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana berfungsi sebagai perumus, pelaksana, evaluasi dan pelaporan serta administrasi sesuai dengan kelengkapan tugasnya, sedangkan P2TP2A berfungsi sebagai pelayanan publik yang berazas desentralisasi.

Berikut ini susunan tim pengelola pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022-2024



Tim Pengelola Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022-2024 sebagaimana dimaksud pada bagan diatas memiliki susunan organisasi dan ruang lingkup kerja sebagai berikut: <sup>72</sup>

1. Penanggung Jawab. Tugasnya:
  - a. melakukan koordinasi secara internal dengan Tenaga Ahli, Koordinator dan Pelaksana Harian terkait manajemen dan kinerja P2TP2A;
  - b. melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif dan legislatif serta pihak swasta) untuk
  - c. mengembangkan jaringan komunikasi dan koordinasi terkait upaya pencegahan, penanganan dan pemulihan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
  - d. mengupayakan dan mencari peluang pendanaan yang bersumber dari APBK dan sumber lain yang tidak mengikat untuk kebutuhan P2TP2A.
2. Tenaga Ahli. Tugasnya :
  - a. memberikan asistensi/konsultasi baik secara konsep maupun teknis terkait dengan bidang keahlian masing-masing kepada Ketua P2TP2A Aceh Singkil;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam upaya memperkuat jaringan dan penyusunan kebijakan P2TP2A Aceh Singkil;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan dalam
  - d. rekrumen dan evaluasi kepengurus P2TP2A Aceh Singkil;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan secara khusus terkait dengan penanganan kasus yang ditangani P2TP2A Aceh Singkil.

---

<sup>72</sup> Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/73/2022 Tentang Penetapan Tim Pengelola Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022-2024

3. Pelaksana Harian. Tugasnya :

Ketua:

- a. Menjalankan, mengelola dan meningkatkan kapasitas organisasi sesuai dengan visi dan misi P2TP2A Aceh Singkil;
- b. mengkoordinir kerjasama dengan instansi terkait (lintas sektor) dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A Aceh Singkil;
- c. mengkoordinasikan berbagai bentuk pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan mandat P2TP2A Aceh Singkil;
- d. mengkoordinasikan pendataan data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani dan memublikasikannya apabila dibutuhkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syari'ah, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk Berencana dan Keluarga.

Wakil Ketua:

- a. Membantu Ketua Harian dalam menjalankan dan mengelola kegiatan P2TP2A Aceh Singkil dalam urusan eksternal berupa:
- b. membangun kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. melakukan advokasi dengan mitra terkait perlindungan perempuan dan anak;
- d. menyampaikan perkembangan bentuk layanan dari mitra terkait dalam pemenuhan layanan perlindungan perempuan dan anak.

4. Divisi Pelayanan. Tugasnya:

- a. Manager Kasus melakukan koordinasi layanan Divisi di bawah penyelenggaraan pelayanan bagi mitra sesuai dengan Maklumat Layanan P2TP2A Aceh Singkil;
  - b. mengkoordinasikan upaya perlindungan mitra ke rumah aman (shelter) sebagai tempat perlindungan sementara bagi mitra;
  - c. melakukan dan mengkoordinasikan proses reintegrasi sosial baik secara mandiri dan atau melibatkan lintas sektor; dan
  - d. menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Pelayanan kepada Ketua P2TP2A Aceh Singkil.
5. Divisi Pencatatan, Pengaduan dan Publikasi. Tugasnya:
- a. Menerima setiap pengaduan yang dilaporkan ke P2TP2A Aceh Singkil dengan memastikan pengisian formulir yang sudah disediakan dengan baik secara langsung dilakukan oleh mitra atau pendamping maupun tidak langsung melalui telepon atau media lainnya.
  - b. mencatat dan merekapitulasi setiap pengaduan yang masuk ke P2TP2A Aceh Singkil,
  - c. menerima rujukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari lembaga pemberi layanan lainnya;
  - d. melaporkan supervisi dan evaluasi terhadap P2TP2A Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Kekerasan ke provinsi Aceh;
  - e. melakukan analisis kasus sementara (screening) untuk pemetaan kebutuhan intervensi lanjutan yang akan disampaikan kepada Ketua Bidang Pelayanan selaku Manager Kasus P2TP2A Aceh Singkil;
  - f. melaporkan kepada Ketua Divisi sebagai Manager Kasus untuk proses penanganan selanjutnya;
  - g. membantu Ketua Divisi Pelayanan. dalam mengkoordinir dan mengelola proses penanganan kasus dari awal hingga selesai;

- h. membantu Ketua Divisi Pelayanan dalam melakukan rapat-rapat kasus secara reguler dan insedentil terkait perkara yang sedang ditangani;
  - i. melakukan koordinasi layanan Divisi yang ada di Divisi Riset dan Publikasi untuk memperkuat basis advokasi dan akuntabilitas P2TP2A Aceh Singkil;
  - j. dan menyusun laporan bulan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
6. Divisi Layanan Psikologis, Konseling dan Rujukan Medis. Tugasnya:
- a. memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra;
  - b. melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (*home visit*) untuk mendapatkan informasi secara lengkap;
  - c. memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum;
  - d. menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan
7. Divisi Layanan Bantuan Hukum. Tugasnya:
- a. menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola non litigasi atau litigasi);
  - b. mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi;
  - c. membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta Mahkamah Syari'ah);
  - d. mempersiapkan bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal P2TP2A Aceh Singkil maupun eksternal dengan institusi peradilan;
  - e. membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan;

- f. menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Pedofilia* Di Aceh Singkil**

Sebagaimana Pemikiran ini dipelopori A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.<sup>73</sup> Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Berikut ini beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut adalah :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;
- d. Lingkungan pergaulan yang bebas.<sup>74</sup>

Faktor ketahanan keluarga juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi terjadinya kejahatan *pedofilia*, dalam hal ini Ayah sebagai penanggungjawab utama keluarga abai menjalankan tugas dan tanggungjawab utamanya, banyak ditemukan hanya terbatas pada mencari nafkah, pergi pagi dan pulang sore terutama yang bekerja di pemerintahan, karyawan perkebunan, nelayan dan pekerja lepas lainnya. Anak perlu diberikan curahan kasih sayang yang optimal, teman curhat dan bemain anak, membangun sistem ego dan sistem berpikir anak, pemahaman dan pengamalan nilai agama, makanan sehat dan lingkungan yang kondusif, dengan demikian anak akan mempunyai ketahanan dan memperkecil

<sup>73</sup>Soejono, D, *Doktrin-doktrin Krimonologi*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.42

<sup>74</sup>Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventive)*, (Bandung, Alumni, 1983), hlm. 42.

peluang sebagai korban *pedofilia*.<sup>75</sup> Selain itu Akses video porno yang mudah juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan *pedofilia*, saat ini akses untuk menonton video porno di internet sangat begitu mudah, tersedia ragam aplikasi yang bisa di download di playstore untuk membuka blokir akses video porno diseluruh dunia.

Disamping itu, faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus *pedofilia* di Aceh Singkil, salah satunya adalah terkait masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung-warung secara tertutup, sehingga disaat orang dewasa mengkonsumsi minuman keras maka tanpa sadar ia melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Selain itu, pengaruh handphone android juga sangat tinggi menjadi faktor tingginya angka pelecehan seksual terhadap anak. Jika kita perhatikan di aplikasi facebook, khususnya tampilan video banyak ditemukan video-video yang mengandung pornografi.<sup>76</sup>

Selanjutnya, kurangnya pengawasan orang tua terhadap orang-orang terdekat si anak seperti halnya kerabat bahkan keluarga dekat dan terlalu mempercayai orang di sekitar korban. Karena Pelaku *Pedofilia* ini sulit dideteksi karena tidak memiliki ciri-ciri yang khas, terkadang orang tua kandung korban sendiri pun bisa menjadi pelakunya, dan membiarkan anak-anak bergaul secara bebas tanpa ada kontrol dari orangtua sehingga si pelaku ini menganggap mendapat lampu hijau.<sup>77</sup>

Faktor kurangnya edukasi seks terhadap anak sejak dini juga menjadi penyebab terjadinya kasus *pedofilia*, pasalnya masalah seks masih dianggap *taboo* dalam masyarakat, maka tidak jarang orangtua tidak memperhatikan masalah ini bahkan barangkali tidak pernah memberi pengertian edukasi seks

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hasnan Manik, S.H., M.H., CTA, Advokat dan Ketua Tim Ahli Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 28 Oktober 2021 di Aceh Singkil.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kaya Alim S.H, Advokat dan ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (ACEH) Aceh Singkil. Pada tanggal 31 Oktober 2021.

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bunyamin S.Sy, Advokat yayasan lembaga bantuan hukum mitra advokasi Aceh (YLBH-MAA Aceh Singkil) Pada tanggal 1 November 2021, di Aceh Singkil

terhadap anak, sehingga mengakibatkan anak tersebut mudah menjadi korban *pedofilia*. Faktor Penggunaan Internet yang tidak terkontrol menyebabkan mudah diaksesnya situs-situs video yang mengandung aksi pornografi, Faktor Pengawasan Keluarga hal disebabkan kurangnya perhatian kepada keluarga dimana biasanya orangtua anak yang menjadi korban *pedofilia* sibuk bekerja anak sehingga anak tidak terkontrol pergaulannya..<sup>78</sup>

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, dalam hal ini *pedofilia* secara nasional meningkat, begitu juga di Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya juga mengalami peningkatan kasus yang sama sehingga kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk meminimalisasi korban. Upaya menekan kasus *pedofilia* harus terus menerus tanpa berhenti dilakukan dengan melibatkan semua unsur untuk menghindari bangsa ini atas kehilangan generasi potensial. Peran serta masyarakat dan keluarga juga sangat dibutuhkan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap anak ketika anak sekolah, bermain, les atau mengaji serta pergaulan mereka juga di dalam keluarga sendiri..<sup>79</sup>

Sehingga dapat disimpulkan faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana kejahatan seksual di Aceh Singkil yang dilakukan terhadap anak di bawah umur (*pedofilia*) adalah:

1. Faktor keinginan. Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Rifa'i, S.H.M.H, Advokad, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Syekh Abdurrauf As-Singkily, Aceh Singkil pada tanggal 28 Oktober 2021.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Ade Dwi Sintiya S.Ak, DPRK Aceh Singkil, Anggota Tenaga Ahli Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Singkil, Pada Tanggal 17 November 2021, di Aceh Singkil.

2. Faktor kesempatan. Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti:
  - a. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.
  - b. Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.
3. Faktor lemahnya akidah. Faktor lemahnya akidah disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.<sup>80</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana *Pedofilia* di Aceh Singkil ialah sangat besar di pengaruhi oleh beberapa hal berikut ini:

1. Faktor ketahanan keluarga
2. Mudahnya akses video yang mengandung aksi pornografi
3. Faktor kesempatan
4. Faktor Lingkungan masyarakat
5. Masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung-warung tertutup
6. Kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak sehingga memudahkan pelaku tindak pidana *pedofilia* melakukan aksinya.
7. Kurangnya edukasi tentang seks (karena dianggap masih masalah *taboo*)


---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Munira Kabid Perlindungan Anak P2TP2A Aceh Singkil, Pada tanggal 27 April 2021.

8. Kurangnya tertanam rasa keimanan yang kuat (ibadah yang kurang) dalam keluarga sehingga mudah melakukan tindak pidana *pedofilia*.

### C. Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Korban *Pedofilia*

Terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia* P2TP2A Aceh Singkil telah melakukan beberapa upaya yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban *pedofilia*. Berikut alur penanganan dan pendampingan kasus di P2TP2A Aceh Singkil.



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa awal alur pelayanannya dimulai dari penanganan dengan layanan pengaduan dan pelaporan oleh korban dengan mendatangi langsung kantor P2TP2A Aceh Singkil. Alur pelayanan ini berlaku secara keseluruhan baik untuk perempuan maupun untuk anak korban

tindak pidana *pedofilia*. Setelah itu melakukan administrasi dengan mencantumkan data diri korban, setelah itu barulah P2TP2A dapat memberikan layanan bantuan hukum untuk tujuan penegakan hukum. Dalam hal penanganan ini korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan selama masa penanganan kasus berlanjut ketahap pelayanan rehabilitasi hingga berakhir kepemulangan korban kepada keluarga.

Setelah itu, beberapa upaya yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban *pedofilia* tersebut berupa pelayanan medis dan pelayanan hukum. Agar lebih jelas berikut ini diuraikan terkait upaya yang dilakukan oleh P2TPA Aceh Singkil dalam perlindungan hukum terhadap korban *pedofilia* diantaranya berupa pendampingan, pelayanan ditambah dengan rehabilitasi dan pemulihan psikologis serta upaya sosialisasi.

#### 1. Upaya Bantuan Hukum

Dengan upaya bantuan hukum kasus-kasus yang telah dilaporkan ke P2TP2A Aceh Singkil maka diberikan pedoman dan pelayanan hukum kepada korban yang sudah melapor termasuk pendampingan litigasi (proses hukum di pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan). Bahkan juga diberikan pedoman rujukan ke instansi penegak hukum. Korban dapat mengajukan penyelesaian kasus melalui jalur litigasi apabila usaha penyelesaian kasus secara non-litigasi tidak mencapai titik temu.

Untuk kasus terhadap anak korban *pedofilia* maka pendampinglah yang dapat mendampingi korban, pendamping dalam hal ini dapat dilakukan langsung oleh ketua perlindungan perempuan dan anak P2TP2A, namun juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial, karena Dinas Sosial Aceh Singkil dan P2TP2A Aceh Singkil bekerjasama untuk menempuh penyelesaian kasus yang dialami oleh korban. Pendamping juga akan mendampingi korban selama proses non litigasi/ litigasi berjalan bahkan juga mempersiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dalam proses peradilan. Tujuannya yaitu agar

terpenuhinya bantuan hukum dan nasehat hukum yang berkualitas terhadap anak korban tindak pidana *pedofilia* serta advokasi pemuatan pemberatan hukum terhadap pelaku. Dalam hal ini petugas yang mendampingi korban juga melakukan upaya seperti mengajak bicara korban dengan empat mata (*face to face*) dengan tujuan agar korban tidak merasa malu jika ditanyai tentang kejadian yang sudah dialaminya. Dengan cara ini diharapkan nantinya korban dapat memberikan keterangan yang lengkap dan jujur untuk tujuan memudahkan proses penyelesaian perkara di pengadilan.

## 2. Upaya Rehabilitasi Sosial

Pelayanan rehabilitasi sosial adalah yang paling umum dan paling sering dilakukan oleh P2TP2A Aceh Singkil. Umumnya, korban akan selalu mendapatkan penanganan berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Pelayanan rehabilitasi sosial juga merupakan rehabilitasi psikologis, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial ini mencakup rehabilitasi psikis dan psiko-sosial korban.

Pelayanan rehabilitasi sosial ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan psikologis korban maupun keluarga dan/atau orang terdekat yang mengalami dan/atau menyaksikan tindak kekerasan mendekati keadaannya seperti sebelum tindak kekerasan tersebut berlangsung. Pelayanan ini dilakukan oleh tenaga ahli P2TP2A Aceh Singkil yang merupakan relawan-relawan Non-PNS yang ikut membantu seperti psikolog dan pekerja sosial. P2TP2A Aceh Singkil bertugas untuk mendampingi korban selama proses penanganan kasus sampai selesai. Psikolog bertugas untuk melakukan konseling psikis atau mental.

## 3. Upaya Sosialisasi

Maksud upaya sosialisasi di sini merupakan proses dimana P2TP2A Aceh Singkil melakukan pendekatan dengan terjun langsung kepada masyarakat dengan menyampaikan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hukum, khususnya bahaya masalah pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, KDRT dan lain sebagainya. Upaya sosialisasi yang dilakukan P2TP2A Aceh Singkil ini dilakukan dengan melakukan

sosialisasi kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Munira (Kabid Perlindungan Anak P2TP2A Singkil) mereka melakukan sosialisai dengan datang langsung ke kampung-kampung baik terpelosok maupun daerah perkotaan seperti mendatangi sekolah-sekolah maupun menyampaikannya kepada masyarakat tiap-tiap desa yang ada di Aceh Singkil. Sosialisasi ini dilakukan tidak terstruktur, perbulannya tidak menentu bisa satu bulan sekali ataupun dalam peminggu. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan di kantor DPA3KB P2TP2A Aceh singkil, dengan mendatangkan peserta dari kalangan anak-anak yang masih bersekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian diadakan acara pemilihan duta anak paham hukum dengan tujuan agar anak-anak dikawasan Aceh Singkil diharapkan paham akan hukum.<sup>81</sup>

Upaya sosialisasi ini di lakukan dengan maksud agar anak, dan orang tua maupun masyarakat lebih paham mengenai kasus-kasus kekerasan yang dialami dengan memberikan pemahaman bahwa bahayanya dampak dari kasus *pedofilia*. Bertujuan agar terhindarnya anak-anak dari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual khususnya *pedofilia*.

#### 4. Upaya Pelayanan Medis

Upaya pelayanan medis memberikan pedoman rujukan ketempat pelayanan medis (rumah sakit atau puskesmas terdekat) yang sesuai dengan kebutuhan anak korban *pedofilia* . Munira mengatkan bahwa korban di rujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapat pelayanan yang dibutuhkan..

Pelayanan medis diberikan kepada korban *pedofilia* karena selain mengalami gangguan psikis/mental korban *pedofilia* juga menderita fisik, misalnya luka sobekan di area vagina akibat peristiwa yang dialaminya sehingga dalam hal ini korban *pedofilia* diminta untuk dilakukan tes *Visum Et Repertum* dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya.

Tujuan pelayanan medis ini untuk mendampingi korban yang mengalami kekerasan fisik (Iuka fisik) atau kekerasan seksual ke rumah sakit atau puskesmas

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Munira Kabid Perlindungan Anak P2TP2A Aceh Singkil, Pada tanggal 26 November 2021 di Aceh Singkil.

terdekat untuk mendapat penanganan segera, memastikan korban untuk menjalani *Visum Et Repertum* di rumah sakit atas permintaan unit PPA polres setempat. Jika korban datang karena rujukan dari lembaga lain, maka dengan begitu korban diterima sebagai korban yang datang secara langsung.

#### 5. Upaya layanan rehabilitasi dan reintegrasi

Proses layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini berjalan hingga penyelesaian kasusnya selesai. Dengan adanya upaya layanan rehabilitasi terkait pemulihan psikologis, spiritual dan hubungan interaksi korban dengan keluarga dan lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Upaya rehabilitasi ini dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, psikis dan lain sebagainya setelah anak mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa tindak pidana pencabulan yang dialaminya.

Prosesnya dimulai dari diberikannya pendamping melakukan pendidikan dan penyadaran untuk memberikan pemahaman kepada keluarga, masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda) tentang kekerasan seksual terhadap anak seperti halnya *pedofilia*. Pendamping memberikan bantuan dalam meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi psikologis, sosial dan spiritual terhadap anak korban tindak pidana *pedofilia* sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Bantuan tersebut dilakukan melalui kegiatan pendampingan psikososial (konseling) dan pelayanan spiritual.

Dengan adanya kegiatan pendampingan psikososial maka diberikannya pemulihan untuk pelayanan yang berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial korban. Tujuannya untuk memfasilitasi proses pemberdayaan dan mengembalikan kepercayaan diri korban agar dapat meneruskan kehidupannya secara produktif, bermartabat dan bermakna pasca pengalaman traumatik yang dialaminya. Upaya rehabilitasi ini diberikan sampai korban benar-benar pulih bahkan hingga korban di

kembalikan ke dalam masyarakat pun pihak P2TP2A Aceh Singkil tetap memantau perkembangan korban sampai benar-benar pulih.<sup>82</sup>

#### **D. Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Korban *Pedofilia* Ditinjau Menurut Hukum pidana Islam**

Islam adalah bangunan hukum yang mengatur secara menyeluruh tentang perikehidupan manusia di bidang perdata, hingga pada tata aturan larangan berikut dengan konsekuensi pembebanan hukum (uqubah). Hukum Islam juga dipandang sebagai sebuah konstruksi hukum yang tepat lagi ideal untuk diterapkan, sebab tekstual hukum Islam mengandung sisi mashlahat secara akal. Oleh sebab itu, ada ungkapan bahwa hukum Islam bersifat mashlahat, baik, dan bermanfaat untuk semua keadaan waktu dan tempat (*salih fi kulli zamān wa makan*). Dalam konteks hukum, memang ditemukan kasus-kasus miris yang terjadi di mana objek sebagai korbannya adalah anak-anak. Wujudnya bisa dalam bentuk perlakuan diskriminatif, Berbagai bentuk pelanggaran, kekerasan hingga kasus kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Bahkan, kasus- kasus semacam ini cukup dekat dengan kehidupan dan terpolarisasi sedemikian rupa sehingga anaklah tujuan akhir dari tindakan pelecehan seksual tersebut.

Pelaku *pedofilia* dalam hal ini bisa saja dilakukan oleh orang luar, orang tidak dikenal, bahkan banyak juga ditemukan pelakunya justru memiliki hubungan *nasab* dengan korban, bisa dari orang tua kandung anak, dan keluarga lainnya yang memiliki keterikatan hubungan nasab dengannya. Oleh sebab itu, hukum dalam hal ini diposisikan sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban perlakuan seksual.

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Liya Kasi Perlindungan Anak P2TP2A Aceh Singkil Pada Tanggal 26 April 2021, di Aceh Singkil.

Pidana *pedofilia* terhadap anak masuk dalam tindak pidana *ta'zir* berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. *Pedofilia* dalam perspektif Islam tidak bisa dihukum dengan hukuman had karena Alquran dan hadis tidak membicarakan jenis tindak pidana ini. Oleh sebab itu, upaya hukum yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pelaku *pedofilia* tersebut. Sebab, kewenangan memberi sanksi hukum dalam *ta'zir* adalah pemerintah sesuai dengan apa yang ia pandang maslahat untuk membuat efek jera pada pelaku<sup>83</sup>. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Keputusan Imam ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan.

Dalam konteks ini, maka pemerintah dengan segala pertimbangannya dapat menetapkan beban hukum bagi pelaku *pedofilia* terhadap anak sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Mengenai upaya perlindungan hukum korban secara praktis sebagaimana telah dilakukan oleh pihak P2TP2A Aceh Singkil, memang tidak disebutkan secara tegas dalam hukum Islam. Namun demikian, semua tahapan dan bentuk pelayanan seperti bantuan hukum, pelayanan psikologis, dan konseling justru tidak menyalahi hukum Islam, bahkan dapat dinyatakan cara dan upaya tersebut bagian dari anjuran dalam Islam. Setidaknya, rujukan hukum yang dapat dipakai yaitu kewajiban sesama muslim untuk membantu.

Hadis di atas memberi gambaran hukum bahwa menolong orang lain yang tengah mengalami kesusahan, kesulitan, termasuk di dalamnya seseorang yang mengalami masalah hukum merupakan perbuatan yang memiliki nilai pahala dan diperhitungkan. Dalam konteks upaya penanggulangan pelecehan

---

<sup>83</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Saifuddin Zuhri dan Rasyid Satari), Juz 6, Cet 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 723.

seksual dalam Islam juga bisa direalisasikan dengan pemberian beberapa layanan, bisa dalam bentuk layanan advokasi hukum, bimbingan konseling terhadap korban, maupun menangani dalam soal psikologis. Jadi, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban *pedofilia* bisa dengan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku, sementara untuk pihak korban dengan memberikan beberapa pelayanan baik dari aspek pelayanan bantuan hukum psikologis, dan kesehatan korban. Penanggulangan dengan adanya pengaduan korban *pedofilia* yang dilakukan oleh pelaku agar pelaku dapat dituntut dan dapat dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan, tetapi tanpa adanya laporan dari pihak korban maka upaya penanggulangan *pedofilia* dan penghukuman kepada si korban agak sulit dibuktikan. Segala upaya P2TP2A Aceh singkil terhadap anak korban *pedofilia* yang diberikan terkait perlindungan hukum merupakan bentuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang tengah mengalami kesusahan, kesulitan, termasuk di dalamnya seseorang yang mengalami masalah hukum merupakan perbuatan yang memiliki nilai pahala dan diperhitungkan.

#### **E. Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Korban *Pedofilia* Ditinjau Qanun Nomor 11 Tahun 2008**

Dalam hukum Islam, masalah perlindungan anak menjadi perhatian yang serius, bagaimana pola asuh dan pendidikan anak diatur secara lengkap dalam al-Quran dan hadits serta menjadi pembahasan para fuqaha. Islam mengenal adanya hadhanah (pemeliharaan) dan walayah (perwalian). Pemenuhan hak-hak dasar anak harus dipenuhi oleh orang tua (wali) sehingga anak tidak terlantar dan hidup dengan layak. Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan Syariat Islam, tentu sangat peduli terhadap masalah perlindungan anak. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 sebagai salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap terlaksananya perlindungan anak secara maksimal di Aceh. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak agar regulasi yang sudah ada dapat terlaksana dengan baik dan kasus kekerasan terhadap anak dalam semua bentuk dapat diminimalisir.

Anak merupakan amanah sekaligus fitnah. Anak sebagai amanah Allah yang dititipkan kepada para orang tua untuk dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya dengan baik agar dia tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang terdidik serta berakhlakul karimah. Sebaliknya anak juga merupakan suatu fitnah atau menjadi cobaan dari Allah swt. jika tidak diasuh dan dididik dengan cara yang baik.

Berbagai regulasi terkait perlindungan anak dilahirkan untuk mengakomodir problematika terkait perlindungan anak di dunia, di Indonesia dan khususnya di Provinsi Aceh. Dalam skala nasional, Indonesia sudah melahirkan regulasi yang mengatur tentang

Terkait perlindungan yang yang diberikan P2TP2A tertulis pada Bagian Kesatu: Pusat Pelayanan Terpadu Pasal 48 bunyinya:

- (4) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
- (5) PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh.
- (6) Ketentuan tentang PPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua: Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

- (3) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah:
  - f. pelayanan medis;
  - g. pelayanan medicolegal;
  - h. pelayanan psikososial;
  - i. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan; dan
  - j. pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri.

Upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan korban *pedofilia* yang sudah diberikan diantaranya pelayanan pengaduan, pencatatan dan pelaporan oleh petugas terlatih. Pelayanan rujukan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pelayanan rujukan kesehatan bagi

perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan dan rujukan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pelayanan dan rujukan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan demikian upaya P2TP2A Aceh Singkil Singkil terhadap perlindungan korban *pedofilia* sudah sesuai dengan beberapa prinsip yaitu prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban dan prinsip ini sesuai dengan yang tertulis dalam Qanun Nomor 11 Tentang perlindungan Anak.

#### **F. Analisis Penulis Terhadap Upaya Perlindungan Korban *Pedofilia* Melalui Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008**

Setelah melihat penjelasan tentang tindak pidana *pedofilia* pada bab 2 dapat dilihat bahwa *pedofilia* merupakan kejahatan yang abnormal dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang dimaksud abnormal adalah, dimana pria dewasa melakukan pelampiasan seksual kepada anak yang masih di bawah umur, baik itu dilakukan dengan rayuan, atau iming-iming maupun secara paksaan atau ancaman.

Dalam hukum Islam, *pedofilia* tidak begitu saja dikategorikan ke dalam kejahatan yang dilatar belakangi oleh penyakit (abnormal). Karena dalam hukum Islam, telah secara *qath'i* ditegaskan bahwa seorang yang berakal (*mukallaf*) sudah di berlakukan hukum dan barang tentu mengetahui perintah, ataupun larangan dan akibat yang didapatkan dari sebuah pekerjaan yang dilakukan.

Pada prinsipnya, *pedofilia* dalam hukum Islam sama halnya dengan pemerkosaan. Karena, dilakukan oleh orang dewasa yang sudah dapat diminta pertanggungjawab hukum melakukan memaksa orang yang masih dalam usia di bawah umur untuk melakukan perbuatan tersebut. Padahal, aturan mengancam keras terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur baik itu karena rayuan apalagi pemaksaan atau ancaman. Sehingga, untuk

memberikan efek jera dan pembelajaran bagi masyarakat umum, pelaku harus dihukum dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maupun dihukum dengan menggunakan sanksi pidana Islam.

Sedangkan terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Aceh Singkil terhadap korban *pedofilia* sudah sesuai dengan beberapa prinsip yaitu prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban dan prinsip ini sesuai dengan yang tertulis dalam Qanun Nomor 11 Tentang perlindungan Anak. Namun tidak dipungkiri P2TP2A Aceh Singkil belum secara penuh melaksanakan isi Qanun Nomor 11 Tentang perlindungan Anak diantaranya terkait Pemulihan psikologis korban dalam hal ini korban *pedofilia* tidak dilakukan langsung di P2TP2A Aceh Singkil, namun di rujuk ke provinsi. Karena beberapa kendala yaitu:


1. Belum ada rumah aman (*save house*) untuk menampung para korban/ Tidak mempunyai rumah singgah melakukan pemulihan untuk korban *pedofilia* , alasannya karena anggaran yang kurang memadai.
2. Tidak ada tenaga ahli (psikolog) untuk melakukan pemulihan, sehingga dilakukan rujukan ke tingkat provinsi.

Namun walaupun belum sepenuhnya terlaksana, akan tetapi P2TP2A Aceh Singkil melakukan beberapa upaya, di antaranya:

1. Melakukan pendampingan terhadap korban dalam penyelesaian kasus, ketika kasus sampai ke pengadilan mereka melakukan pendampingan korban hingga selesai putusan. Seperti mengajak bicara anak yang menjadi korban secara empat mata, untuk memberanikan anakn memberikan keterangan untuk memudahkan mendapatkan keterangan.
2. Mendampingi korban melakukan tes *Visum Et Repertum* dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya.

3. Membantu semua yang diperlukan untuk dilakukan rujukan ke P2TP2A provinsi.
4. Mengantar anak ke panti asuhan untuk penitipan sementara sebelum anak dirujuk ke P2TP2A provinsi.

Kemudian, Pelecehan terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Tentu untuk untuk mengantisipasi hal itu ada banyak pihak yang seharusnya terlibat untuk mengawasi dan yang paling utama peran orangtua anak itu sendiri dalam memperhatikan aktivitas anaknya. Sebab, disaat anak menimpa pelecehan tidak sedikit anak itu sendiri enggan mengatakan kepada orangtunya karena alasan takut.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada Bab ini akan dirangkum beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana *pedofilia* di Aceh Singkil adalah sangat besar dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini: faktor ketahanan keluarga, mudahnya akses video porno, faktor kesempatan, faktor lingkungan masyarakat, masih banyaknya minuman keras yang di jual di warung-warung tertutup, kurangnya pengawasan dari orangtua terhadap anak sehingga memudahkan pelaku tindak pidana *pedofilia* melakukan aksinya, kurangnya edukasi tentang seks (karena dianggap masih masalah *taboo*) serta kurangnya tertanam rasa keimanan yang kuat (ibadah yang kurang) dalam keluarga sehingga mudah melakukan tindak pidana *pedofilia*.
2. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Aceh Singkil terhadap korban *pedofilia* yaitu dengan memberikan layanan bantuan hukum, dengan mendampingi korban dengan segala prosesi hukum sampai ke pengadilan dan ketahap putusan. Kemudian layanan bantuan medis yang diperlukan korban seperti melakukan tes *Visum Et Repertum* dan pemeriksaan yang dibutuhkan lainnya. Kemudian upaya rehabilitasi sosial, upaya sosialisasi untun mencegah dan meminimalisir adanya korban selanjutnya , setelah itu melakukan upaya layanan rehabilitasi dan reintegrasi. P2TP2A Aceh Singkil juga membantu semua yang diperlukan untuk dilakukan rujukan ke P2TP2A provinsi dan tinjauannyamenurut hukum pidana Islam Segala upaya P2TP2A Aceh singkil terhadap anak korban *pedofilia* yang diberikan terkait perlindungan hukum merupakan bentuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang tengah mengalami kesusahan, kesulitan, termasuk di dalamnya seseorang yang

mengalami masalah hukum merupakan perbuatan yang memiliki nilai pahala dan diperhitungkan.

3. Upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan korban *pedofilia* sudah sesuai dengan beberapa prinsip yaitu prinsip: cepat, tanggap, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau, dan adanya jaminan kerahasiaan, serta tanpa dipungut biaya dari korban dan prinsip ini sesuai dengan yang tertulis dalam Qanun Nomor 11 Tentang perlindungan Anak.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh Singkil agar mensosialisasikan pentingnya menjaga ketahanan keluarga, memblokir akses video yang tidak semestinya ditonton, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan hal-hal yang positif hingga meminimalisir seseorang melakukan kejahatan, merazia warung-warung dan memusnahkan miras yang masih diperjual belikan,
2. Agar dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban *pedofilia* P2TP2A Aceh Singkil hendaknya dalam upaya sosialisasi dilakukan lebih sering dan menyeluruh lagi ke desa-desa terpencil dan lebih baik lagi jika dilakukan dengan mendatangi langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Aceh Singkil, hal ini diharapkan agar sosialisasi merata dan efektif. Kemudian hendaknya dalam sosialisasi ditanamkan nilai agama dan edukasi seks kepada anak dari usia dini agar sekiranya dapat meminimalisir bertambahnya korban *pedofilia*.
3. Hendaknya disediakan psikolog khusus di P2TP2A Kabupaten Aceh Singkil, agar pemulihan dilakukan cepat dan tanggap tidak memakan waktu Sehingga lebih memaksimalkan dalam upaya pemulihan bagi korban tindak pidana pencabulan tersebut. Karena seorang korban yang bukan hanya menderita fisik tetapi juga psikis dengan adanya psikolog khusus dalam penanganan ini maka lebih efektif dan maksimal dalam

upaya perlindungan yang diberikan Agar anak korban tindak pidana *pedofilia* cepat kembali pulih dan bisa melanjutkan hidupnya.

4. Bagi pemerintah Aceh Singkil hendaknya lebih memperhatikan lagi lembaga P2TP2A Kabupaten Aceh Singkil, khususnya dalam pemberian anggaran dana lebih banyak dan cukup bagi pihak P2TP2A Kabupaten Aceh Singkil Sehingga upaya sosialisasi dan pelayanan dalam berbagai bentuk perlindunganpun dilakukan lebih efektif dan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Jalil, “*Buku Dasar Hukum Pidana Keluarga*”, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jili IV*, terj. Tim Tsalisah, (Bogor: PT. Karisma Ilmu)
- Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*”, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, “*Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Arifah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta: Rineka Cipta 2006.
- Ahmad Ramali, “*Kamus Kedokteran (Arti dan Keterangan Istilah)*”, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub).
- Dede Rahmat Hidayat, “*Ilmu Perilaku Manusia (Pengantar Psikologi Untuk Tenaga Kesehatan)*”, Jakarta: Trans Info Media, 2013.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Delvina Alodia, “*Kejahatan Pedofilia Sebagai Perilaku Menyimpang Dan Upaya Penegakan Hukumnya*” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol.2, No. 2, Oktober 2018.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: balai pustaka, 2002).
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Desi Anggraini, *Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Eko Setiawan , *Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam* Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2016.
- Frank J. Bruno, Routledge & Kegan Paul, *Dictionary of Key Word in Psychology*, terj. Cecilia G. Samekto dkk, Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Gerald C. Davison, Jhon M. Neale, Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*,(terj. Noermalasari fajar), Edisi. 9. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 623.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2016.
- Ida Friatna, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008*, (Jurnal Gender Equality: International Journal Of Child Gender Studies, Vol, 1, No. 2,September 2015).
- Karya Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi* ( PT Eresco Anggota IKAPI).
- Khairida, Syahrizal, Mohd. Din, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat* “*Jurnal Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017.*
- Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik (Suatu Studi Kritis Terhadap Penerapan Prinsip Kesetaraan, Keadilan Dan Nondiskriminasi Gender Serta Pemenuhan Hak Asasi Perempuan Dalam Proses Perancangan Dan Penyusunan Qanun Pendidikan Qanun Pelayanan Publik, Dan Rancangan Qanun Komplikasi Hukum Jinayah Di Aceh.* (Banda Aceh: Pusat Studi HAM Universitas Syiah Kuala 2009).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika 2008).

- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana 2014).
- Mansari, *Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, *Journal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol. 2, No. 1, Maret 2016.
- Mohammad Asmawi, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005.
- M. Yusuf, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan sanksi Pidana Bagi Pelaku Pedofilia (Analisa Putusan Hakim No. 163/Pid.Sus/2015/PN-KNG)*”, Skripsi 2018.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPA)* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) hlm 177
- Nur Hot Maida, *Studi Analisis Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Pedofilia Di Indonesia*
- Pustaka yustisia, *Perundangan Tentang Anak* Sleman Yogyakarta: Pustaka Yustisia:, 2010.
- Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ke III*, (Jakarta: Balai Pustaka 2006),
- Poppy Kumala, *Kamus Saku Kedokteran Dorland, (et al.)*, (Jakarta: EGC, 1998),
- Rusdji Ali Muhammad, Khairizzman, *Konstelasi Syari'at Islam Di Era Global Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam* 2011.
- Raudhatul Hidayati, *Upaya Penanggulangan Tindak pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu*

*Penelitian Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*), Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Ramadhan, *Upaya P2TP2A Kota Banda Aceh Dalam Penanggulangan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam*, (Darussalam Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soejono, D, *Doktrin-doktrin Krimonologi*, Bandung: Alumni, 1983.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : IKAPI 2015.

Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventive)*, Bandung, Alumni, 1983.

Teuku Zulkhairi, *Syari'at Islam Membangun Peradaban (Sebuah Pengantar Studi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh Yayasan PeNa 2017.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama Lengkap : Zaidar Tinambunan  
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau Gedang, 15 juni 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
NIM : 170104080  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Singkil Rimo, Desa Ketapang Indah,  
Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil

### DATA ORANG TUA


Nama Ayah : Alimsah Tinambunan  
Nama Ibu : Nurida Pohan  
Alamat : Jl. Singkil Rimo, Desa Ketapang Indah,  
Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN Ketapang Indah  
SMP/MTs : SMP Darul Muta'allimin Tanah Merah  
SMA/MA : MAS Darul Muta'allimin Tanah Merah  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022



Zaidar Tinambunan

# LAMPIRAN

## 1. Sk Penetapan Pembimbing Skripsi

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 6253/Un.08/FSH/PP.009/11/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Saifuddin, S.Ag.,M. Ag  
b. Zaiyad Zubaidi, M. A

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Zaidar Tinambunan  
**NIM** : 170104050  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**Judul** : Upaya P2TP2A Aceh Singkil dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Pedofilia (Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 24 November 2022  
Dekan  
  
Lamaruzzaman



**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## 2. Surat Permohonan Penelitian

7/8/2021

Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Kauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7547321, Email : iin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1172/Un.08/FSH.LPP.00.9/03/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Bupati Aceh Singkil
2. Polres Aceh Singkil
3. Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Singkil
4. Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil

Assalamu'alaikum Wt.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAIDAR TINAMBUNAN / 170104080**  
Semester/Jurusan : **VIII / Hukum Pidana Islam**  
Alamat sekarang : **Kopelma, Darussalam, Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **UPAYA P2TP2A ACEH SINGKIL DALAM PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS KORBAN PEDOFILIA (Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih,

Banda Aceh, 16 Juli 2021

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 04 September  
2021

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### 3. Surat Penerimaan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
Jalan. Syekh Hamzah Fansuri Pulo Sirok Singkil  
Telp. (0658) Kode Pos : 24785 Email : [dinasppg2kbsinekil@gmail.com](mailto:dinasppg2kbsinekil@gmail.com)

Singkil, 26 April 2021

No : 260/080

Kepada YTH

Lampiran :-

Wakil Dekan Bidang Akademi dan

Hal : Penerimaan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kelernbagnan

Di-

Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.*

Menindaklanjuti surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum No.1172/Un.08/FSH.L/PP.00.9/03/2021 Tanggal 04 Maret 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk itu kami tidak keberatan dan akan membantu sepenuhnya untuk kelancaran tugas Penelitian Ilmiah Mahasiswa dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



H. RUMADAN, SH

Pembina Tk. I/II, NIP. 96911251991032004

AR - RANIRY



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR ACEH SINGKIL  
Jalan Singkil-Subulussalam, 24785

### SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 1172/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021 Perihal penelitian ilmiah mahasiswa.

Bahwa benar saudara a.n. ZAIDAR TINAMBUNAN NIM 170104080 telah datang ke SAT RESKRIM POLRES ACEH SINGKIL untuk meminta data dalam rangka Perihal penelitian ilmiah mahasiswa.

Dan benar SAT RESKRIM POLRES ACEH SINGKIL telah memberikan data berupa:

1. Data kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban tahun 2017,2018,2019,2020,2021.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KANIT PPA POLRES ACEH SINGKIL

RIZA FAHMI  
BRIPKA NRP 83071380

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Bahari Nomor 54, Pulo Sarok Singkil  
Telp.(0658) 21021 Fax 21217 Website [www.acehsingkilkab.go.id](http://www.acehsingkilkab.go.id)

Nomor : 420/1427  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian Ilmiah  
Mahasiswa

Singkil, 16 September 2021  
Kepada Yth :  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di-  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor. 4544/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa a.n. Zaidar Tinambunan NIM 170104080.
2. Terkait hal tersebut demi kelancaran proses penelitian maka kami memberikan izin kepada yang namanya tersebut diatas untuk melakukan Penelitian Ilmiah yang dibutuhkan.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terimakasih.

u.n. BUPATI ACEH SINGKIL.

SEKRETARIAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

AR - RANIRY

**Drs. AZMI M.AP**

Pembina Utama Madya  
Nip.19680224 199009 1 001



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
Jl. Singkil-Rimo, Telp : (0658)-21017)  
**SINGKIL**

**SURAT KETERANGAN**

Sehubungan dengan berlangsungnya Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama:

Nama Mahasiswa : **Zaidar Tinambunan**  
NIM : 170104080  
Universitas/Jurusan : UIN Ar-Raniry Banda Aceh/ Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : UPAYA P2TP2A ACEH SINGKIL DALAM PEMULIHAN TRAUMA  
PSIKOLOGIS KORBAN PEDOFILIA (Analisis Terhadap Penerapan  
Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak)

Terkait hal tersebut demi kelancaran proses penelitian maka kami bersedia dan memberikan izin kepada yang namanya tersebut diatas untuk melakukan Penelitian Ilmiah yang dibutuhkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

جامعة الرانيري

DPRK ACEH SINGKIL

AR - RANIRY

ADE DWI SINTIYA, S.AK.



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**DINAS SOSIAL**

JL. SINGKIL – RIMO KM 14 KETAPANG INDAH – SINGKIL UTARA  
Email : dinsos@acehsingkilkab.go.id

**SINGKIL**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 463 / 160 / 2021

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **Zaidar Tinambunan**  
N P M : 170104080  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Semester : VIII ( Delapan )  
Judul Skripsi : **UPAYA P2TP2A ACEH SINGKIL DALAM PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS KORBAN PEDOFILIA (Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh No.11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak).**

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian Program Studi jenjang Strata Satu (S1), di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil sejak tanggal 08 s/d 20 September 2021 sesuai dengan Judul skripsi tersebut diatas, dan sekarang ini telah berakhir masa penelitiannya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Singkil Utara, 20 September 2021

An. Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Aceh Singkil

Sekretaris

  
**ROHANA, SE**

NIP. 19720727 199403 2 008

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

#### 4. Foto Wawancara

**Gambar 1: wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak, Sekretaris Kasi Perlindungan Anak, Kasi Layanan Bantuan Hukum, dan Staff harian.**



**Gambar 2 : wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak.**



**Gambar 3 : Pengambilan data di unit PPA Polres Aceh Singkil**



**Gambar 4 : wawancara dengan SEKDA Aceh Singkil**



**Gambar 3: Wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh  
Singkil Ade Dwi Sintiya, S.Ak**



## DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara kepada kantor P2TP2A Aceh Singkil adalah:

1. Apa tanggapan Bapak/ Ibu terhadap kasus (pelecehan terhadap anak oleh orang dewasa) yang terus meningkat di Aceh Singkil?
2. Bolehkah kami meminta data korban Pedofilia Tahun, 2017 2018 2019 2020 2021?
3. Menurut Bapak/ Ibu apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya kasus pedofilia di Aceh Singkil?
4. Apasaja upaya perlindungan hukum yang dilakukan P2TP2A Aceh Singkil terhadap anak korban Pedofilia?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu terhadap pemulihan trauma Psikologis korban yang harus di rujuk ke provinsi?
6. Apa tanggapan Bapak/ Ibu terkait belum adanya tempat pemulihan trauma dan tenaga psikologis yang belum memadai untuk pendampingan korban di Dinas DP3AKB- P2TP2A (Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak) Aceh Singkil?
7. Menurut Bapak/ibu Apa saja kebijakan yang harusnya dilakukan pemerintah daerah Singkil untuk permasalahan diatas?

جامعة الرانيري

AR - RANIRY